

SKRIPSI
PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP UPAH MARBOT
MASJID (STUDI KASUS DI DESA AIQ DAREK KEC.
BATUKLIANG)



Oleh
Abdul Aziz
NIM. 160201144

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM
2020

**PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP UPAH MARBOT MASJID
(STUDI KASUS DI DESA AIQ DAREK KEC. BATUKLIANG)**

Skripsi

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Mataram Untuk Melengkapi
Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

**ABDUL AZIZ
NIM. 160201144**

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Abdul Aziz, NIM. 160.201.144 yang berjudul “**Pandangan Tokoh Agama Terhadap Upah Marbot Masjid (Studi Kasus Di Desa AiQ Darek Kec. Batukliang)**” telah memenuhi syarat dan persetujuan untuk *dimunaqasyahkan*.
Disetujui pada tanggal Januari 2020.

Di bawah bimbingan

Pembimbing I



(Muhammad Harfin Zudi, MA)

NIP: 197210312007011014

Pembimbing II



(Saprudin, M.Si)

NIP:

1978123106041003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM

Perpustakaan UIN Mataram

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal: *munaqasyah*

Mataram

Kepada

Yth. Rektor UIN Mataram

di-

Mataram

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Setelah diperiksa dan diadakan perbaikan sesuai masukan pembimbing I dan pembimbing II serta pedoman penulisan skripsi, kami berpendapat bahwa skripsi Abdul Aziz, NIM. 160.201.144. yang berjudul **“Pandangan Tokoh Agama Terhadap Upah Marbot Masjid (Studi Kasus Di Desa AiQ Darek Kec. Batukliang)”** setelah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah UIN Mataram.

Demikian atas perhatian bapak rektor disampaikan terima kasih. *Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I



(Muhammad Harfin Zudi, MA)

NIP: 197210312007011014

Pembimbing II



(Saprudin, M.Si)

NIP:1978123106041003

PENRYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abdul Aziz

Nim : 160.201.144

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Institusi : Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram


Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pandangan Tokoh Agama Terhadap Upah Muadzin Sekaligus Marbot Masjid (Studi Kasus Di Desa AiQ Darek Kec. Batukliang)” ini secara keseluruhan hasil penelitian/karya saya tersendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Apabila dikemudian hari ternyata karya tulis ini tidak asli, saya siap dianulir gelar sarjana saya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram.

Perpustakaan UIN Mataram

Mataram,

Saya yang menyatakan





Abdul Aziz

NIM: 160.201.144



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **“Pandangan Tokoh Agama Terhadap Upah Marbot Masjid (Studi Kasus Di Desa AiQ Darek Kec. Batukliang)”** yang diajukan oleh Abdul Aziz, NIM. 160.201.144 jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram yang telah *dimunaqasyahkan* pada tanggal 21 Agustus 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum.

<i>Dewan Munaqasyah</i>			
1.	Ketua Sidang / Pembimbing I	Muhammad Harfin Zuhti, MA	
2.	Sekretaris / Pembimbing II	Saprudin, M. Si	
3.	Munaqasyah / Penguji I	Dr. H. Sainun, M.Ag	
4.	Munaqasyah / Penguji II	Syahrul Hanafi, M.Ek	

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Musyawar, M.Ag
NIP. 196912311998031008

MOTTO

أَدْعُو رَبَّكُمْ تَضَوُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Artinya : Berdoalah kepada tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lemah lembut. Sungguh, dia tidak menyukai orang-orang yang melampui batasnya.¹



Perpustakaan UIN Mataram

¹ (QS. Al-A'raf ayat 55)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan untuk:

ibuku tercinta

Beliau adalah ibu sekaligus ayah bagiku yang selalu berjuang untuk menyekolahkanku, terimakasih atas segala do'a dan motivasinya sehingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini. Aku berharap esok hari aku bisa membuatmu bangga.



Perpustakaan UIN Mataram

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, atas taufik hidayah-Nya dan insyah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan tugas skripsi ini. Penulisan tugas skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Dalam upaya penyelesaian tugas skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan, saran, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Muhammad Harfin Zuhdi, MA selaku pembimbing I dan Saprudin, M.Si selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan bimbingan dengan sabar kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Bapak Dr. Ayip Rosidi M.A selaku penguji I dan Bapak Imron Hadi S.H., M.HI selaku penguji II yang telah memberikan saran konstruktif bagi penyempurnaan tugas skripsi ini.
3. Bapak Saprudin M.Si selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dan bapak Dr. Gazali, M.H selaku sekretaris jurusan muamalah.
4. Bapak Prof. Dr. H. Mutawali M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram yang telah memberikan tempat bagi peneliti untuk menuntut ilmu dan memberikan bimbingan.

5. Ibuku tercinta (Suari) yang selalu sabar dan terus mendoakan serta memberikan dorongan moril dan materil sampai saat ini.
6. Rizka Sulatri kekasihku yang selalu support, membantu dan menemaniku untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-temanku MUA/D yang telah memberikan dukungan selama proses pembuatan skripsi ini.
8. Mr.Baz tempatku berinspirasi beserta sahabatku Basar,Adit,fahmi,risky,awi,husen dan temen-temen yang lain.
9. Sahabatku mayadi yang banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah membalas semua budi baik dan jasa-jasa Bapak/Ibu dan rekan-rekan sekalian. Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan akan terima dengan kelapangan dada dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengelahuan agama Islam.

Perpustakaan UIN Mataram

Mataram,

Abdul Aziz
NIM. 160.201.144

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul	ii
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Pernyataan Keaslian	iv
Halaman Nota Dinas	v
Halaman Pengesahan	vi
Halaman Motto	vii
Halaman Persembahan	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	xi
Abstrak	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Dan Manfaat	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Manfaat Penelitian.....	6
D. Ruang Lingkup Dan Setting Penelitian	7
1. Ruang Lingkup	7
2. Setting Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Kerangka Teori	9
1. Pengertian <i>Ijarah</i>	9
2. Dasar HUKUM <i>Ijarah</i>	11
3. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i>	12
4. Macam-Macam Upah (<i>ujrah</i>)	15
5. Ketentuan Kerja Karyawan.....	16
6. Sistem Penetapan Upah Dalam Islam.....	17
7. Upah Untuk Praktek Ibadah.....	20
8. Pengertian Marbot	22
9. Pengertian Tokoh Agama	23

G. Metode Penelitian	25
1. Pendekatan Penelitian	25
2. Kehadiran Penelitian	26
3. Sumber Data Penelitian	26
4. Teknik Pengumpulan Data	27
5. Analisa Data	29
6. Validasi Data	29
H. Sistematika Pembahasan	31
Bab II PAPARAN DATA DAN TEMUAN	33
A. Gambaran Umum Desa Aiq Darek	33
1. Sejarah Pemerintah Desa Aiq Darek	33
2. Sejarah Pembangunan Desa	34
3. Geograpis	34
4. Demografi	35
5. Pendidikan dan Agama	35
6. Prasarana Peribadatan	36
7. Ekonomi Masyarakat	37
8. Bangunan Masjid dan Nama Marbot	38
B. Pelaksanaan Upah Marbot Masjid di Desa Aiq Darek	39
1. Jenis Pekerjaan	40
2. Waktu Pembayaran Upah	43
C. Pandangan Tokoh Agama Terhadap Upah Muadzin Sekaligus Marbot Masjid di Desa Aiq Darek	45
BAB III PEMBAHASAN	50
A. Analisis Sistem Upah Muadzin Sekaligus Marbot Masjid di Desa Aiq Darek	50
1. Syarat Upah Dalam Islam	50
2. Sistem Upah Dalam Islam	53
B. Analisis Pandangan Tokoh Agama Terhadap Upah Muadzin Sekaligus Marbot Masjid di Desa Aiq Darek	57
BAB IV PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61

B. Saran..... 61

Daftar Pustaka

Lampiran



Perpustakaan UIN Mataram

**PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP UPAH MARBOT MASJID
STUDI KASUS DI DESA AIQ DAREK KECAMATAN BATUKLIANG**

Oleh:

ABDUL AZIZ

NIM: 160.201.144

ABSTRAK

Ijarah adalah upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui melalui pembayaran jasa. Di dalam masyarakat ditemukan bahwa pengupahan marbot masjid di Desa AiQ Darek Kecamatan Batukliang tugasnya juga sebagai muadzin masjid yang kalau di lihat dari pengupahan muadzin masjid menurut kajian para ulama mempunyai perbedaan pendapat tentang pengupahan maudzin masjid yaitu Imam Malik yang memperbolehkan dan Imam Ibnu Hazm yang tidak memperbolehkan pengupahan maudzin. Peneliti mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui bagaimana sitem penguapan marbot masjid dan bagaimana pandangan tokoh agama tentang pengupahan marbot masjid yang berada di Desa AiQ Darek.

Kerangka teori yang digunakan peneliti disini adalah Pengertian *ijarah*, sistem pengupahan dalam Islam, pandangan Imam Malik dan Imam Ibnu Hazm. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yaitu Tehnik pengumpulan data observasi, wawan cara yang tidak terstruktur, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini, peneliti mendapatkan bahwa ada beberapa masjid yang kalau dilhat dari sistem pengupahannya masih belum memenuhi syarat upah yang harus diberikan. Mengenai pandangan tokoh agama yang membolehkan pengupahan marbot masjid dengan alasan marbot membutuhkan kesejahteraan sedangkan menurut tokoh agama yang menganggap bahwa itu bukan upah melainkan itu adalah tanda terimakasih untuk marbot masjid dengan alasan bahwa upahnya tidak seberapa kalau dilihat dari nilai upahnya.

Kata Kunci: Tokoh agama, Tokoh masyarakat, Marbot dan pengurus masjid

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Ajaran Islam diyakini oleh umat Islam sebagai ajaran yang bersumber pada wahyu Allah (*divine law*). Keyakinan ini didasarkan pada kenyataan bahwa sumber ajaran Islam adalah Al Qur'an dan Sunnah. Kemudian dalam setting sejarah, proses terbentuknya hukum Islam sejatinya hanya berlangsung pada masa Nabi Muhammad saw. Hal ini lebih disebabkan karena mempunyai kewenangan dan otoritas penuh, bahkan melekat pada dirinya legitimasi teologis untuk melakukan hal itu. Sementara generasi-generasi setelah Nabi Muhammad SAW hanya berfungsi untuk mengembangkan konstruksi dasar hukum yang telah dibangun sebelumnya. Fenomena ini terlihat dalam ijtihad para fuqaha pada setiap periode yang telah berhasil merumuskan fiqh melalui metodologi ushul fiqh dengan modifikasi-modifikasi tertentu yang tidak lepas dari kerangka al-Quran dan al-Sunnah. Tentu saja, modifikasi ini merupakan hasil *bergaining position* antara fiqh dengan dinamika sosial, budaya dan nilai-nilai dalam masyarakat.²

Hukum Islam diformulasikan sebagai sekumpulan aturan keagamaan yang mengatur kehidupan kaum muslimin dalam segala aspeknya, baik yang bersifat individual maupun kolektif. Karakteristiknya yang serba mencakup inilah, yang menempatkannya pada posisi penting dalam pandangan umat Islam. Bahkan sejak awal hukum Islam telah dianggap sebagai pengetahuan *par*

²Muhammad Harfin Zuhdi, *Muqarah Mazahib Fil Mu'amalah*, cet-1 (Cakranegara Mataram: 2015) hlm.2

excellence. Dinamika hukum Islam dibentuk oleh interaksi dan dealitika antara wahyu rasio. Fenomena inilah yang berkembang menjadi ijtihad, yaitu suatu proses upaya ilmiah untuk menggali dan menemukan hukum bagi suatu perkara yang tidak ditetapkan status hukumnya secara *eksplisit* dalam al-Quran dan al-Sunnah.

Dalam konteks fiqh muamalah adalah hukum-hukum syara' yang mengatur perbuatan manusia yang digali dari dalil-dalil Al Qur'an maupun hadits yang terperinci yang berhubungan dengan persoalan-persoalan dunia (ekonomi). Secara lebih singkatnya hukum Islam tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia adalah satu jenis transaksi ekonomi yang dibahas dalam fiqh muamalah adalah *ijarah*.³

Akad jual beli dan sewa menyewa (*ijarah*) merupakan akad muamalah yang sering dilakukan setiap orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik lewat dunia bisnis maupun perdagangan. Mengapa demikian, karena akad jual beli dan sewa menyewa merupakan strategi yang mudah untuk mendapatkan keuntungan dalam bisnis. Perbedaan kedua akad tersebut, terletak pada objek kepemilikannya, kalau dalam akad jual beli, objek kepemilikannya adalah dzat barang sekaligus manfaatnya tanpa dibatasi waktu sedangkan dalam sewa menyewa, yang menjadi obyek adalah manfaat barang yang dibatasi waktu.⁴

Ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau melalui pembayaran jasa. Dasar hukum *ijarah* dalam al-Quran adalah sebagai berikut:

³Harun, *fiqh muamalah* (Surakarta: 20017) hlm.3

⁴*Ibid.* hlm. 121

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ

أُجُورَهُنَّ

Artinya : “jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.” (QS. Al-Thalaq:6)

Dalam bukunya Sohari Sahrani, Ru’fah Abdullah menjelaskan bahwa Upah yang akan diberikan kepada pekerjaan dalam perbuatan ibadah (ketaatan) itu diperselisihkan kebolehan oleh kalangan para ulama dikarenakan memiliki sudut pandang yang berbeda mengenai pekerjaan dalam perbuatan ibadah (ketaatan) ini, seperti Mazhab Hanafi dan Hambali yang berpendapat hukumnya haram ketika seorang yang diupah dalam perbuatan ibadah seperti upah diberikan kepada orang yang akan sholat, upah diberikan kepada orang yang ingin berpuasa, dan seorang yang diupah kepada seorang yang membaca Al quran dan melaksanakan upah yang diberikan kepada seorang yang menunaikan ibadah haji dan upah yang diberikan kepada perbuatan ibadah seperti, seorang yang azan maupun qamat dan upah yang diberikan kepada seorang yang menjadi Imam untuk shalat.⁵ Sedangkan dari kalangan Malikiyah dan Syafi’iyah membolehkan untuk menerima upah atau hadiah dalam mengerjakan ketaatan.

Imam malik menuliskan dalam kitabnya Mudawanah Al-kubra mengatakan:

⁵Sohari Sahrani, Ru’fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*,(Bogor: Ghalia Indonesi 2011), hlm.170

قال: و قال مَا لِكَ, لَا بَأْسَ بِأَجَا رَةً لِمُؤَذِّنِينَ, قال: وَسَأَلْتُ مَلِكًا عَنِ الرِّجَالِ
يَسْتَأْجِرُ الرِّجَالَ يُؤَذِّنُ فِي مَسْجِدِهِ... قال لا يَأْسِرُ.

Artinya: Dan berkata imam Malik boleh mengupahi muadzin-muadzin, berkata pengarang, aku pernah bertanya kepada imam Malik dari seorang laki-laki yang meminta mengupahi bagi laki-laki yang azan di masjidnya. Imam malik menjawab, itu boleh.⁶

Berdasarkan pernyataan Imam Malik di atas menjelaskan bahwa Imam Malik membolehkan mengupahi serorang yang menjadi muadzin. Sedangkan Imam Ibnu Hazm, beliau menuturkan dalam kitabnya Mudawanah Al Kubra sebagai berikut:

وَلَا تَجُوزُ زَالًا جِرَةٌ عَلَى الْأَذَانِ، فَإِنْ فَعَلَ وَلَمْ يُؤَدِّنْ إِلَّا لُجْرَةَ لَمْ يَجُزْ
أَدْنُهُ، وَلَا أَجْرَاتُ الصَّلَاةِ... حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْجَسُورِ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ أَبِي دَلِيمٍ ثنا بِنُ وَضَّاحُ ثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ أَشْعَثِ
هُوَابِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْهُمْرَانِيِّ - عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ
(أَخْرَجَهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ) - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ لَا تَأْخُذَ مُؤَذِّنًا يَأْخُذُ عَلَى أَدَانِهِ
أَجْرًا

Artinya: tidak dibolehkan memberikan upah atas azan, jika dia tetap melakukannya dan jika dia juga tidak mau melakukan azan kecuali karena upah tersebut maka azannya tidak dibolehkan dan shalatnya juga tidak sah. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Muhammad Al Jasur menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Dulaim menceritakan kepada kami, Ibnu Wahdhah menceritakan kepada kami, Abu bakar bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami dari Asy'ats yaitu Ibnu Abdil Malik Al Humrani, dari Al Hasan, dari Usman bin Abi Al Ash, sesuatu yang dijanjika Rasulullah SAW kepadaku agar aku tidak menjadikan seorang Muadzin Mengambil upah atas adzanya.⁷

Untuk menjaga eksistensi masjid sesuai dengan peran dan fungsinya yang sangat strategis menjadi kewajiban semua umat Islam. Kewajiban ini tidak

⁶Imam Malik bin Anas Al Asbahii, *Mudawanah Al Kubra*, jilid 1(Beirut: Dar Alkutub), hlm. 160

⁷Ibn Hazm, *Al-Muhallabi Al-Atsar*, Jild II(Beirut: Dar al-Fikr, t.th) hlm. 183.

hanya dipikul oleh pihak pengelola masjid, namun dipikul oleh semua jamaah meskipun tugas ini menjadi tanggung jawab utama pengelola.⁸

Pada umumnya masyarakat Indonesia tidaklah sedikit dari seorang yang diangkat sebagai muadzin sekaligus marbot masjid diberikan upah dan pada khususnya masyarakat di Desa AiQ Darek Kec. Batukliang Lombok tengah semua muadzin sekaligus marbot masjid atau sembilan masjid yang ada di Desa AiQ Darek diberikan upah kepada muadzin masjid. Bapak Jalaludin seorang mantan Kadus Dusun Dasan Cermen menjelaskan bahwa semua atau delapan masjid yang ada di Desa AiQ Darek ini diberikan upah bulanan bagi seorang muadzin dan upahnya diberikan dari uang kas masjid atau *baitul maal*.⁹

Pada masa sekarang kondisi dari masyarakat yang disibukan dengan pekerjaan masing-masing untuk memenuhi kebutuhan duniawi dari masyarakat sehingga yang tidaklah memungkinkan kita mengharapakan masyarakat yang akan selalu datang ke masjid terlebih dahulu untuk mengelola masjid baik itu untuk menjaga kebersihan masjid, menjadi Imam Masjid maupun mengumandangkan azan, sehingga dari itulah tiap-tiap masjid lebih khususnya di Desa AiQ Darek mengangkat seorang muadzin sekaligus marbot masjid.

Mengenai pemberian upah terhadap muadzin sekaligus marbot masjid di Desa AiQ Darek Kec. Batukliang para fuqaha berbeda pendapat dalam halnya mengupahi perihal beribadah antara lain ialah Imam Malik dan Ibnu Hazm, kalau dilihat dari sisi muadzinnnya saja pernyataan Imam Malik membolehkan mengupahi muadzin masjid sedangkan pernyataan dari Imam Ibnu Hazm

⁸ Budiman Mustofa, *Manajemen Masjid*, (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2007), hlm.115.

⁹ Wawancara, Bapak Jalaludin Tokoh Masyarakat Dusun Dasan Cermen, tanggal 10 Desember 2020.

mengharamkan mengupahi muadzin. Dengan tidak adanya dalil al quran dan hadits atau pernyataan dari para ulama yang lebih spesifik menjelaskan tentang hukum upah muadzin sekaligus marbot masjid dengan ini peneliti mengangkat judul **PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP UPAH MARBOT MASJID (Studi Kasus di Desa Aiq Darek Kec. Batukliang).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem upah Muadzin sekaligus marbot masjid di Desa Aiq Darek Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah?
2. Bagaimana pandangan tokoh agama tentang hukum menerima upah Muadzin sekaligus marbot masjid di Desa Aik Darek Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui sistem pengupahan bagi Muadzin sekaligus marbot masjid di Desa Aiq Darek Kecamatan Batukliang.
 - b. Untuk mengetahui Bagaimana pandangan tokoh agama tentang hukum menerima upah Muadzin sekaligus marbot masjid di Desa Aik Darek Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah.

2. Manfaat penelitian

a. Akademis

Peneliti berharap dari hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangan informasi dan ilmu dalam dunia akademis untuk para kaum-kaum intelektual dalam mengkaji pengetahuannya terhadap bagaimana pandangan tokoh agama terhadap upah muadzin sekaligus

marbot masjid khususnya bagi mahasiswa jurusan muamalah serta dapat menjadikan refrensi ketika ada mahasiwa lain yang tertarik dalam mengkaji permasalahan yang serupa.

b. Praktis

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah untuk dapat lebih mudah bagi seseorang yang ingin mengetahui hukum pemberian upah muadzin sekaligus marbot masjid sehingga dapat lebih mudah menemukan jawaban bagaimana hukumnya memberi upah muadzin maupun menerima upah muadzin masjid yang berlandaskan dengan pendapat para ulama.

D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian

1. Ruang Lingkup

Untuk memperjelas masalah yang akan diteliti, peneliti membatasi sesuai dengan fokus penelitian. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah masjid yang ada di Desa Aiq Darek. Dengan fokus penelitian pada upah muadzin masjid yang berlandaskan pada perbedaan pernyataan antara para tokoh agama di Desa Aik Darek

2. Setting Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Aiq Darek dengan alasan masjid-masjid yang ada di Desa Aiq Darek menerapkan pemberian upah kepada muadzin masjid. Bahkan semua masjid di Desa Aiq Darek diberikan upah bulanan.

E. TELAAH PUSTAKA

Pembahasan mengenai pengupahan terhadap muadzin masjid ini peneliti menyadari bahwa penelitian ini bukanlah hal yang baru untuk diteliti akan tetapi sudah ada penelitian terdahulu.

1. Syawaluddin Siregar Skripsi yang berjudul “*Hukum Menerima Upah Bagi Muadzin Dalam Pandangan Imam Malik dan Ibnu Hazm (Study Kasus di Kec. Padang Bolak Kab. Padang Lawas Utara)*”¹⁰

Persamaan dengan skripsi ini adalah pada umumnya sama-sama membahas tentang upah muadzin masjid dan meminta bagaimana pendapat tokoh agama atau ustadz.

Perbedaan dengan skripsi terdahulu adalah penelitian terdahulu meneliti sebatas meminta bagaimana pendapat tokoh agama tentang sebatas upah muadzin sedangkan pada penelitian yang akan saya teliti lebih luas yaitu upah muadzin sekaligus marbot masjid dan perbedaan kedua penelitian terdahulu tidak hanya meminta pendapat kepada tokoh agama saja akan tetapi meminta pendapat masyarakat sekitar.

2. Afiffah Nurul Jannah Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Upah Karyawan di Masjid Agung Jawa Tengah*”¹¹

¹⁰Syawaluddin Siregar Skripsi yang berjudul “*Hukum Menerima Upah Bagi Muadzin Dalam Pandangan Imam Malik Dan Ibnu Hazm (Study Kasus Di Kec. Padang Bolak Kab. Padang lawas Utara)*Fakultas syari’ah dan hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2017/1438 H

¹¹Afiffah Nurul Jannah Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Upah Karyawan Di Masjid Agung Jawa Tengah*”Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo:semarang 2009.

Persamaan dengan penelitian terdahulu mempunyai letak kesamaan pada pemberian upah atas karyawan maupun muadzin masjid. Sedangkan letak perbedaan dengan penelitian terdahulu terletak pada subjek yang akan diteliti yaitu penelitian terdahulu meneliti apakah upah yang akan diberikan atas karyawan masjid sudah sesuai dengan pemberian upah menurut prinsip syariah (*ijarah*) sedangkan penelitian yang akan saya teliti yaitu lebih spesifik yaitu meminta pendapat tokoh agama pandangannya terhadap upah yang diberikan kepada muadzin masjid sekaligus marbot.

3. Deston Saputra skripsi yang berjudul “*Sistem Pengupahan Pekerja Pencari Dana Pembangunan Masjid Ditinjau Dari Hukum Islam (Study Kasus di Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat)*”.¹²

Dalam skripsi tersebut peneliti mempunyai rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana pandangan hukum Islam Terhadap sistem pengupahan pekerja pencari dana pembangunan masjid ditinjau dari Hukum Islam?

Dan peneliti berkesimpulan sebagai berikut:

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada pemberian upah kepada pegawai masjid, sedangkan letak perbedaan dengan penelitian terdahulu terletak pada objek yaitu pada pemberian upah kepada pencari dana pembangunan masjid sedangkan penelitian ini pemberian upah kepada muadzin masjid sekaligus marbot masjid.

¹²Deston Saputra skripsi yang berjudul “ Pengupahan Pekerja Pencari Dana Pembangunan Masjid Ditinjau Dari Hukum Islam (Study Kasus Di Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat), Jurusan Hukum Ekonomi Syariah(Hesy) Fakultas Syariah Institute Agama Islam Negeri (Iain) Metro 2019.

F. Kerangka Teori

1. Pengertian *Ijarah*

Al-Ijarah berasal dari kata *al-ajru*, yang arti menurut bahasanya ialah *al-iwadh*, arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah. *al-ijarah* (sewa–menyewa) ialah akad (perjanjian) yang berkenaan dengan kemanfaatan (mengambil manfaat sesuatu) tertentu, sehingga sesuatu itu legal untuk diambil manfaatnya, dengan memberikan pembayaran (sewa) tertentu.¹³

Buku Mahmudatus Sa'diyah menurut Syafi'I Antonio (2001) *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.¹⁴ *Ijarah* secara bahasa berarti upah atau ganti atau imbalan, karena itu lafadz *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas kemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan atau upah karena melakukan aktivitas yang telah ditugaskan.

Jadi, *ijarah* dimaksudkan untuk mengambil manfaat atas suatu barang atau jasa (mempekerjakan seseorang) dengan jalan penggantian (membayar sewa atau upah sejumlah tertentu). Selain itu, upah adalah suatu bentuk hak pekerja untuk mendapatkan imbalan yang bernilai dalam bentuk uang yang dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau jasa yang telah

¹³Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesi 2011), hlm.167

¹⁴Mahmudatus Sa'diyah, *fiqh Muamalah II teori dan praktik*, ed. 1, cet. Pertama, (Jawa Tengah: UNISNU PRESS, 2001), hlm. 71.

ditetapkan menurut persetujuan dan kesepakatan atas dasar perjanjian kerja.¹⁵

Ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau melalui pembayaran jasa.¹⁶

2. Dasar hukum *ijarah*

a. Dasar hukum *Ijarah* dalam al-Qur'an adalah

فَأِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ أُولَهُنَّ

Artinya : “jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.” (QS. Al-Thalaq:6)¹⁷

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, *Ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.¹⁸

b. Dasar hukum *ijarah* dalam hadits adalah

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْإِجْرَ أَوْ جِزْأَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن جهم)

Artinya: “Dari Ibnu Umar RA, berkata bahwa Rasulullah SAW. Telah bersabda: “berikanlah upah buruh itu sebelum keringatnya kering.” (Riwayat Ibnu Majah).¹⁹

c. *Ijma'*

¹⁵ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II Teori dan Praktik*, cet-II (Jawa Tengah: UNISNU PRESS 2019), hlm. 71

¹⁶ Mardani, *fiqh ekonomi syariah* (jakarta: kencana 2012) hlm. 247

¹⁷ Hasbi Ash-Shiddieqi., *Alquran dan terjemahannya*, hlm. 946.

¹⁸ Sri Sudiati, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, cet 1 (FEBI UIN-SUPress, 2018), hlm. 198.

¹⁹ Ash-Shan'ani, *subulussalam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), hlm. 293.

Ijma' dalam pelaksanaan upah mengupah ini telah dijelaskan oleh ulama zaman sahabat. Bahwasanya *ijarah* diperbolehkan, hal tersebut didasarkan pada kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa tertentu seperti kebutuhan barang. Ketika jual beli diperbolehkan pula karena pada dasarnya *ijarah* juga merupakan akad jual beli, namun objek manfaat/jasa.²⁰

Kesepakatan para ulama tersebut, mengandung makna bahwa diperbolehkannya adanya upah mengupah karena bermanfaat bagi manusia. Semua jasa yang dapat dinikmati manfaatnya tanpa mengurangi substansi dari jasa tersebut, maka jasa tersebut dapat diberikan upah.

3. Rukun dan syarat *ijarah*

a. Rukun Upah (*ujrah*)

Rukun adalah unsure-unsur yang membutuhkan sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsure-unsur tersebut yang membentuknya. Dalam konsep Islam, unsure-unsur yang membentuk sesuatu disebut rukun.²¹

Adapun rukun upah atau *ujrah* menurut Jumhur Ulama, ada empat macam, yaitu:

1) A'qid (orang yang berakad)

Yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan orang yang

²⁰ Dinnyauddin Djiwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Setia 2015), hlm.158.

²¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 95

menyewakan disebut *mu'jir* dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu disebut *musta'jir*.²² karena begitu pentingnya kecakapan bertindak itu sebagai pernyataan untuk melakukan sesuatu akad, maka golongan Syafi'iyah dan Hanabilah menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad itu harus orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar *mumayyiz* saja.²³

2) Sighat

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut sghat akad terdiri atas ijab dan qabul. Dalam hukum perjanjian Islam ijab dan Kabul dapat melalui: pertama, ucapan; kedua, utusan dan tulisan; ketiga, isyarat; keempat, secara diam-diam; kelima, dengan diam semata.

3) Upah(*ujrah*)

Yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*.

b. Syarat upah(*ujrah*)

Syarat adalah ketentuan atas perbuatan yang harus dipenuhi sebelum melakukan sesuatu pekerjaan atau ibadah. Tanpa memenuhi ketentuan atau perbuatan tersebut. Dalam hukum Islam terdapat beberapa persyaratan yang berkaitan dengan *ujrah* (upah) sebagai berikut:

- 1) Upah yang harus dilakukan dengan cara musyawarah dan konsultasi terbuka, sehingga dapat terwujudkan didalam diri setiap individu

²² Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hlm. 117

²³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 95

pelaku ekonomi, rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang loyal terhadap kepentingan umum.

- 2) Upah harus merupakan *mal mutaqawwim* dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas. Kongkrit atau dengan menyebutkan kriteria-kriteria. Karena upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat, nilai tersebut disyaratkan harus diketahui dengan jelas.
- 3) Upah hendaklah jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan dan disebutkan besar dan bentuk upah.
- 4) Upah harus dibayarkan sesegera mungkin atau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam akad.
- 5) Upah tersebut bisa dimanfaatkan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya dan keluarganya (baik dalam bentuk uang atau barang atau jasa).
- 6) Upah yang diberikan harus sesuai dan berharga. Maksud dengan sesuai adalah sesuai dengan kesepakatan bersama. Tidak dikurangi dan tidak ditambahi. Upah harus sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan, tidaklah tepat jika pekerjaan yang diberikan banyak dan beraneka ragam jenisnya. Sedangkan upah yang diberikan tidak seimbang. Sedangkan berharga maksudnya adalah upah tersebut dapat diukur dengan uang.
- 7) Upah yang diberikan majikan bisa dipastikan kehalalannya, artinya barang-barang tersebut bukanlah barang curia, rampasan, penipuan atau sejenisnya.

- 8) Barang pengganti upah yang diberikan tidak cacat, misalnya barang pengganti tersebut adalah nasi dan lauk pauk, maka tidak boleh diberikan yang sudah basi atau berbau kurang sedap.²⁴

4. Macam-macam Upah (*ujrah*)

Di dalam fiqh muamalah upah dapat diklarifikasikan menjadi dua yaitu:

- a. Upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*) adalah upah yang disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang berakad.
- b. Upah yang sepadan (*ajrun mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya (profesi kerja) jika akad *ijarahnya* telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.²⁵

Dalam bukunya Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah menjelaskan bahwa Upah yang akan diberikan kepada pekerjaan dalam perbuatan ibadah (ketaatan) itu diperselisihkan kebolehan oleh kalangan para ulama dikarenakan memiliki sudut pandang yang berbeda mengenai pekerjaan dalam perbuatan ibadah (ketaatan) ini, seperti Mazhab Hanafi dan Hambali yang berpadapat hukumnya haram ketika seorang yang diupah dalam perbuatan ibadah seperti upah diberikan kepada orang yang akan shalat, upah diberikan kepada orang yang ingin berpuasa, dan seorang yang diupah kepada seorang yang membaca Al quran dan melaksanakan upah yang diberikan kepada seorang yang menunaikan ibadah haji dan upah yang diberikan kepada perbuatan ibadah seperti, seorang yang azan maupun

²⁴ Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu. Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, Fiqh Islam, (Jakarta: Gema Insani, 2011) hlm. 39

²⁵ Ibid, hlm.172

qamat dan upah yang diberikan kepada seorang yang menjadi Imam untuk shalat.²⁶ Rasulullah saw. bersabda:

وَإِنَّاخَذْتُمْ مُوَادَّنًا فَلَاتَأْخُذْ مِنْهُ إِلَّا دَانَ أَجْرًا

Artinya: *“jika kamu mengangkat seseorang menjadi muadzin maka janganlah kamu pungut dari azan itu suatu upah”*

5. Ketentuan Kerja Karyawan

a. Bentuk Pekerjaan

Bentuk dari pekerjaan yang akan dilakukan harus halal. Artinya seorang pekerja tidak boleh menerima pekerjaan yang jelas dilarang Islam. Demikian pula jika seorang majikan harus menyediakan pekerjaan yang diperbolehkan atau tidak ada larangan syara' terhadap perbuatan tersebut. Selain itu jenis pekerjaan itu tidak boleh menentang peraturan yang ditetapkan oleh Negara. Tenaga kerja harus mencurahkan tenaganya sesuai dengan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan serta sesuai dengan kapasitas yang wajar (sesuai dengan kemampuannya).

b. Waktu Kerja

Kontrak terhadap seorang pekerja terkadang ada yang harus disebutkan waktunya dan kadang hanya disebutkan jenis pekerjaan yang dikontrakkan saja. Apabila dalam waktu kontrak terjadi sesuatu hal-hal yang tidak diinginkan, maka salah satu dari kedua belah pihak tidak dapat membubarkan kontrak. Sehingga seorang pekerja harus

²⁶Ibid, 171

melaksanakan pekerjaan selama masa kontrak yang telah disepakati bersama.

c. Gaji atau Upah

Gaji atau upah diberikan kepada pekerja harus disebutkan pada saat akad, demikian pula jumlahnya. Selain itu Nabi Muhammad SAW juga menganjurkan pemberian upah segera mungkin atas jasanya mengerjakan sesuatu pekerjaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa seorang pekerja akan menerima upah atau pembayaran yang besarnya sesuai yang disebutkan dalam akad. Upah tersebut diberikan pada saat yang ditentukan seperti: harian, mingguan atau bulanan.²⁷

6. Sistem Penetapan Upah Dalam Islam

Mengenai pemberian upah dalam Islam tidak memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual. Baik dalam al quran maupun hadits. Secara umum dalam ketentuan upah dalam Islam dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Upah disebutkan sebelum pekerjaan dimulai

Ketentuan akad kerja harus jelas berapa besar upah yang akan diberikan majikan kepada pekerjanya. Dasar dari keharusan adanya kejelasan dalam besaran upah yang akan diberikan dalam akad kontrak kerja dari Hadits.²⁸ Rasulullah SAW memberikan contoh yang harus dijalankan kaum muslimin setelahnya, yakni penentuan upah para pekerja sebelum mulai melakukan pekerjaannya. Rasulullah SAW, Bersabda:

²⁷ Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN. 2004). Hlm. 166-167

²⁸ Dwi Condro Triono, *Ekonomi pasar syari'ah : Ekonomi Islam Madzhab Hamfara jilid 2*, (Yogyakarta: Irtikaz, 2016) hlm. 293.

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجْبَرَ فَلْيُعْلَمْهُ أَجْرُهُ

Artinya: barang siapa yang mempekerjakana seorang hendaklah ia memberikan upahnya (HR. Al-Baihaqi dan Ibn Syaibah).²⁹

Dalam hadits tersebut Rasulullah SAW. Telah memberikan petunjuk, supaya majikan terlebih dahulu memberikan informasi tentang besarnya upah yang akan diterima oleh pekerja sebelum ia melakukan pekerjaannya. Dengan adanya informasi besaran upah yang diterimanya, diharapkan dapat memberikan dorongan semangat untuk bekerja serta memberikan kenyamanan dalam pekerjaan. Mereka akan menjalankan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan majikan.

b. Membayar upah sebelum keringat kering

Dalam hadits Rasulullah SAW. Menganjurkan seorang majikan untuk membayarkan upah para pekerja setelah mereka selesai melakukan pekerjaannya. Rasulullah SAW bersabda:³⁰

أَعْطُوا لِأَجِيرِ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: Berilah upah orang yang bekerja sebelum keringatnya mongering (HR. Ibnu Majah).³¹

Maksud dari hadits tersebut adalah bersegera menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap hari atau setiap bulannya. Ketentuan tersebut untuk menghilangkan keraguan pekerja atau

²⁹ Kahar Masyhur, *Bulugul Maram*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm. 515.

³⁰ Ibnu Majah, *Sunan Ibni Majah*, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), VII/398, hadis nomor 2537.

³¹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 104

kekhawatirannya bahwa upah mereka akan dibayarkan, atau akan mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan. Namun, umat Islam diberikan kebebasan untuk menentukan waktu pembayaran upah sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dengan yang mempekerjakan. Dalam kandungan dari hadits tersebut sangatlah jelas dalam memberikan gambaran bahwa jika mempekerjakan seorang pekerja hendaklah memberika upaj dari hasil pekerjaanya tersebut segera mungkin. Sehingga kedua belah pihak tidak ada yang akan saling menzolimi atau akan merasa dirugikan satu sama lain.

c. Prinsip upah yang adil dalam Islam

Konsep upah yang adil dimaksudkan sebagai tingkat upah yang wajib diberikan kepada para pekerja sehingga para pekerja dapat hidup secara layak ditengah-tengah masyarakat. Prinsip-prinsip upah perspektif hukum ekonomi Islam yang pada hakikatnya untuk menciptakan keadilan ekonomi bagi seluruh umat kaitannya pada majikan dengan pekerja yang memiliki hubungan kerja. Prinsip adil dalam Islam tentunya menjamin bahwa upah yang diterima oleh lembaga kerja harus layak dan sesua dengan apa yang dihasilkan oleh tenaga kerja itu sendiri terhadap perusahaan dalam menjalin kerja sama. Maka, harus dibayar secara adil tidak terlalu rendah sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan pokok tenaga kerjanya dan upah juga tidak boleh dibayarkan terlalu tinggi sehingga majikan kehilangan bagian yang sesungguhnya dari hasil kerja sama tersebut.³²

³²Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 105

7. Upah Untuk Praktik Ibadah

Dalam halnya beribadah kepada Allah SWT hendaklah seorang hamba itu mengerjakannya dengan keikhlasan, beribadah kepada Allah SWT itu adalah untuk meoncari keridaannya semata bukan karena hal lainnya seperti hal-hal keduniaan, dalam ibadahnya yang berharap dengan segala imbalan keduniaan dihargai dalam berupa uang maupun hal lainnya yang akan membuat mengecohkan niat dari seorang yang melakukan pekerjaan dalam perbuatan ibadah itu menjadi niatnya bukan lagi benar-benar kepada Allah SWT semata dengan hati yang ikhlas dan bersih sehingga ibadahnya benar-benar diridai Allah SWT.³³ Mereka berpendapat bahwa segala sesuatu yang bersifat ketaatan kepada Allah merupakan kewajiban bagi setiap individu. Kewajiban tersebut harus dilakukan tanpa mengharapkan balasan berupa upah atau hadiah. Karena balesan itu akan didapatkan di akhirat nanti. Apabila seorang melakukan ketaatan, berharap mendapatkan upah maka dia seperti memperjualbelikan perintah Allah dengan harga yang sangat murah. Dianggap murah karena diukur oleh benda dan uang. Dia juga seperti seorang yang ingin memperkaya dirinya sendiri dan mencari kesenangan dunia.

Sedangkan dari kalangan Malikiyah dan Syafi'iyah membolehkan untuk menerima upah atau hadiah dalam mengerjakan ketaatan, berlandaskan hadits Nabi SAW yang bersabda: “sesungguhnya sesuatu yang paling berhak untuk diambil upah atasnya adalah dari Al quran”. (HR.Bukhari), maksudnya, upah yang lebih berhak diambil adalah yang

³³Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesi 2011), hlm.

berasal dari al quran, baik itu hasil mengajar al quran maupun menjelaskan maknanya.

Pernyataan ulama terhadap upah muadzin

a. Imam Malik

Imam malik menuliskan dalam kitabnya Mudawanah Al-kubra mengatakan:

و قال مَا لِكَ، لَا بَأْسَ بِأَجْرِ الرَّجَالِ لِمُؤَدِّينَ، قَالَ: وَسَأَلْتُ مَلِكَ عَنِ
الرِّجَالِ يَسْتَأْجِرُ الرِّجَالَ يُؤَدِّئُ فِي مَسْجِدِهِ... قَالَ لَا يَأْسِرُ.

Artinya: *Dan berkata imam Malik boleh mengupahi muadzin-muadzin, berkata pengarang, aku pernah bertanya kepada imam Malik dari seorang laki-laki yang meminta mengupahi bagi laki-laki yang azan di masjidnya. Imam malik menjawab, itu boleh.*³⁴

b. Imam Ibnu Hazm

Imam Ibnu Hazm, beliau menuturkan dalam kitabnya Mudawanah Al Kubra sebagai berikut:

وَلَا تَجُوزُ الْأُجْرَةُ عَلَى الْأَذَانِ، فَإِنْ فَعَلَ وَلَمْ يُؤَدِّئِ إِلَّا لِأَجْرَةٍ لَمْ يَجْزُ
أَدْنُهُ، وَلَا أَجْرَاتُ الصَّلَاةِ... حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْجَسُورِ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي دَلِيمٍ ثنا بَنُ وَصَّاحُ ثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا حَفْصُ بْنُ
عَمِيَّةٍ عَنْ أَشْعَثِ هُوَائِنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْخُمْرَانِيُّ - عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عُثْمَانَ
بْنِ أَبِي الْعَاصِ (أَخْرَجَ مَا عَهْدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ
لَا تُؤَدِّئُ مُؤَدِّئًا عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا)

Artinya: *tidak dibolehkan memberikan upah atas azan, jika dia tetap melakukannya dan jika dia juga tidak mau melakukan azan kecuali karena upah tersebut maka azannya tidak dibolehkan dan shalatnya juga tidak sah. Telah*

³⁴Imam Malik bin Anas Al Asbahii, *Mudawanah Al Kubra*, jilid 1(Beirut:Dar Alkutub), hlm. 160

menceritakan kepada kami ahmad bin Muhammad Al Jasur menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Dulaim menceritakan kepada kami, Ibnu Wahdhah menceritakan kepada kami, Abu bakar bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami dari Asy'ats yaitu Ibnu Abdil Malik Al Humrani, dari Al Hasan, dari Usman bin Abi Al Ash, sesuatu yang dijanjika Rasulullah SAW kepadaku agar aku tidak menjadikan seorang Muadzin Mengambil upah atas adzanya.³⁵

8. Pengertian Marbot

Pengertian marbot secara istilah kata marbot bisa dikaitkan dengan bahasa yaitu *marbuuth* [م ر ب و ط] yang merupakan turunan dari kata [رَبَطَ - يَرْبُطُ - رِبْطًا] yang artinya mengikat. Bisa dikaitkan dengan pekerjaan marbot yang selalu dikaitkan dengan masjid karena bertanggungjawab untuk hampir seluruh kegiatan masjid sehari-hari selain itu juga banyak marbot yang tinggal di dalam area masjid atau dekat dengan lokasi masjid.³⁶

Marbot masjid juga merupakan sebuah profesi yang sudah ada sejak jaman Nabi Muhammad SAW yaitu Ummu Mahjan. Sejarah Ummu Mahja pada masa Rasulullah yaitu Ummu Mahja masuk Islam saat umurnya sudah tua. Dia ingin berkhidmat kepada Islam, seperti para wanita muslimah lainnya, padahal usianya sudah renta, badannya sudah lemah. Dia tidak bisa

³⁵Ibn Hazm, *Al-Muhallabi Al-Atsar*, Jild II(Beirut: Dar al-Fikr, t.th) hlm. 183

³⁶ Irham Zaki, "Kesejahteraan Marbot Masjid Di Kta Surabaya Ditinjau Dari Perspektif Maqashid Syari'ah", Vol. 7, Nomor 6, Juni 2020, hlm. 1029.

berjuang di medan pertempuran. Namun Ummu Mahja tidak berputus asa. Hatinya telah diliputi keimanan yang kokoh. Keinginannya untuk berperan bagi perjuangan Islam sangatkuat. Dia terus mencari cara untuk mengabdikan kepada Islam. Hingga suatu hari, Ummu Mahja melihat dedaunan berserakan dimasjid Nabawi. Dia pun memungut daun-daun itu, lalu membuangnya. Dia juga membersihkan halaman dan juga ruangan masjid hingga bersih. Sejak itulah, Ummu Mahjan senantiasa menjaga kebersihan masjid. Dia memastikan masjid Nabi selalu bersih. Rasulullah SAW pun sangat senang dengan apa yang dilakukan Ummu Mahjan berkat Ummu Mahjan, masjid Nabawi menjadi bersih akan terasa nyaman untuk beribadah dan berkumpul kaum muslimin. Hingga hari itu, Ummu Mahjan tak terlihat dimasjid. Ternyata dia telah meninggal dunia dan jenazahnya telah dimakamkan tanpa sepengetahuan Rasulullah. Rasulullah merasa kecewa, karena beliau tak sempat menyalatkan jenazah Ummu Mahjan. Rasulullah SAW menganggapnya sangat istimewa. Beliau pun pergi kemakam Ummu Mahjan untuk melakukan shalat ghaib disana dan memohon ampun baginya.³⁷

9. Pengertian Tokoh Agama

Tokoh agama didefinisikan sebagai seseorang yang berilmu terutama dalam hal berkaitan dalam Islam. Ia wajar dijadikan sebagai *role-model* dan tempat rujukan ilmu bagi orang lain. Dalam Kamus Besar Bahasa

³⁷ Urfa Qurroti Ainy. *Tak Masalah Jadi Orang Biasa*, (Bogor: CV. IDS 2020), hlm. 178

Indonesia, Tokoh diartikan sebagai orang yang terkemuka/terkenal, panutan³⁸dari kedua teori tersebut dapat dijelaskan pengertian tokoh adalah orang yang berhasil dibidangnya yang ditunjukkan dengan karya-karya monumental dan mempunyai pengaruh pada masyarakat sekitarnya.

Mengenai untuk menentukan kualifikasi sang tokoh, kita dapat melihat karya dan aktivitasnya, misalnya tokoh berskala regional dapat dilihat dari segi apakah ia menjadi pengurus organisasi atau pemimpin lembaga ditingkat regional, atau tokoh dalam bidang tertentu yang banyak memberikan kontribusi pada masyarakat regional, dengan pikiran dan karya nyata yang semuanya itu mempunyai pengaruh yang signifikan bagi peningkatan kualitas masyarakat regional.³⁹

Disamping itu, ia harus mempunyai keistimewaan tertentu yang berbeda dari orang lain yang sederajat pada tingkat regional, terutama perbedaan keahlian dibidangnya. Dengan kualifikasi seperti itu, maka ketokohan seorang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Selain itu juga, bila ditinjau dari sudut pandang masyarakat Islam tokoh agama. Pengertian Tokoh Agama adalah orang yang memiliki ilmu agama (Islaom), amal dan akhlak yang sesuai dengan ilmunya.⁴⁰ Berbeda dengan Muh Ali Azizi mendefinisikan tokoh agama adalah orang yang melaksanakan dakwah baik lisan maupun tulisan ataupun perbuatan baik secara individu, kelompok atau berbentuk organisasi atau lembaga.⁴¹

³⁸ Kamisa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*(Surabaya:Kartika,1997),hlm.8

³⁹Arief Furchan dan Agus Maimun *Studi Tokoh*(Yogyakarta:Pustaka Belajar,2005),hlm.11

⁴⁰ Saiful Akhyar Lubis, *Konseling Islami Kyai dan Pesantren* (Yogyakarta:Elsaq Press, 2007), hlm.169

⁴¹ Muh Ali Azizi, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm.75a

Adapun Tokoh Agama dalam penelitian ini adalah orang yang memiliki keunggulan dalam ilmu keagamaan yang menjadi pemimpin dalam suatu masyarakat untuk memberikan pandangannya didasarkan dengan memiliki ilmu yang tinggi.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Peneliti melakukan pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif karena alasan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh dari kuantifikasi, perhitungan statistik, atau bentuk cara-cara lainnya yang menggunakan ukuran angka⁴². Pendekatan Kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati.

Pendekatan ini langsung diarahkan pada para muadzin sekaligus marbot masjid yang berada di Desa Aiq Darek agar peneliti dapat mempertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai Pandangan Tokoh Agama Terhadap Upah Muadzin Sekaligus Marbot Masjid di Desa Aiq Darek.

2. Kehadiran Peneliti

kehadiran peneliti pada penelitian ini berperan sebagai instrument kunci, maka kehadiran peneliti di lapangan sangatlah mutlak diperlukan⁴³ kehadiran peneliti sangat penting untuk menunjang penelitian yang dapat

⁴² Ajat Rukajat, *Pendekatan penelitian kualitatif, ctakan pertama* (Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA: YOGYAKARTA 2018), hlm. 4

⁴³ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar:Ruzz Media, 2011) hlm.22

dipertanggungjawabkan secara ilmiah agar peneliti mendapatkan data-data yang pasti.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa macam persiapan, antara lain:

- a. Mempersiapkan pedoman observasi serta melakukan observasi mengenai pelaksanaan upah muadzin sekaligus marbot masjid yang berada di Desa Aiq Darek.
 - b. Mempersiapkan pedoman wawancara yang akan ditanyakan kepada pihak pihak terkait: Muadzin sekaligus marbot masjid dan tokoh agama
 - c. Selain itu, peneliti akan melakukan pencatatan data-data terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian upah muadzin sekaligus marbot masjid yang berlokasi di Desa Aik Darek, Kabupaten Lombok Tengah.
3. Sumber data penelitian

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen guna keperluan penelitian yang dimaksud. Dalam penelitian lazimnya terdapat dua jenis data yang dianalisis, yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya.⁴⁴ data primer disebut juga data asli atau data yang baru yang memiliki sifat *up to date*. untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkan secara langsung. Observasi di

⁴⁴Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, cetakan-1, (Literasi Media Publishing: Yogyakarta 2015), hlm.67

masjid yang berada di Desa Aiq Darek dan mewawancarai salah satu mantan kadus Dusun Dasan Cermen mengenai bagaimana sistem pengupahan muadzin sekaligus marbot masjid yang berada di Desa Aiq Darek yang diberikan upahnya dari anggaran Desa.

b. Data skunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data skunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Al quran, hadits, buku dan lainya yang tentunya berhubungan dengan praktek pemberian upah Muadzin masjid sehingga dapat digunakan sebagai sarana landasan ataupun pendukung dalam memahami masalah dan memperjelas masalah pada penelitian yang akan diteliti peneliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah bagian dari pengumpulan data. Observasi berarti pengumpulan data langsung dari lapangan.⁴⁵ Teknik observasi ini tidak didapatkan dari belakang meja melainkan langsung terjun kelapangan tanpa bantuan lain.

Observasi yang dilakuan oleh peneliti yaitu dengan cara melihat secara langsung praktek di lapangan tentang sistem upah yang diberikan kepada muadzin masjid di Desa Aiq Darek.

b. Wawancara

⁴⁵ Rukin, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet-1 (Yayasan Ahmad Cendekia Indonesia:2019, hlm.

Metode wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face of face*) antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.⁴⁶

Teknik wawancara yang dilakukan peneliti disini dengan langsung bertanya kepada pengelola masjid dan muadzin sekaligus marbot di Desa AiQ Darek mengenai bagaimana sistem upah yang diberikan kepada Muadzin sekaligus marbot masjid.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip⁴⁷, al quran, hadits, buku, hukum, dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Dokumentasi yang dilakukan peneliti yaitu dengan cara mempelajari dan menelusuri data-data kepustakaan yang berupa buku mengenai fiqh muamalah, kitab-kitab yang berhubungan dengan masalah pada

⁴⁶Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan Penelitian gabungan*, (Kencana: Jakarta 2014), hlm.372

⁴⁷Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, cetakan-1, (Literasi Media Publishing: Yogyakarta 2015), hlm. 77

penelitian, karya ilmiah dan lainnya yang berhubungan dengan kajian penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data, analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dan seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menyelesaikan rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menyelesaikan hipotesis, langkah terakhir yang tidak dilakukan.⁴⁸

6. Validasi Data

Validasi data dilakukan untuk memastikan apakah data yang didapat benar, atau dengan kata lain sebagaimana dikemukakan oleh Neuman (2006) validitas berorientasi apakah data yang didapatkan sesuai (*fit*) dengan data yang dibutuhkan pada penelitian kemudian lebih lanjut dijelaskan pula bahwa khusus pada penelitian kualitatif fokus validitas data adalah kebenaran yang memberikan penjelasan yang jujur dan seimbang dari sudut pandang pelaku kehidupan sosial.⁴⁹ Peneliti dalam melakukan validasi data melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Perpanjangan pengamatan

⁴⁸ Mamik, *Metodelogi Kualitatif*, (Taman Sidoarjo :zifatama publisher: 2014), hlm.133

⁴⁹ Asfi Manziati, *metodologi penelitian kualitatif Paradigma, Metode, dan Aplikasi*, (Malang :UB Press, 2017), hlm.93

Peneliti melakukan Perpanjangan pengamatan dengan cara melakukan pengamatan di lapangan atau di lokasi pengamatan. Artinya di sini hubungan peneliti dengan partisipan atau narasumber semakin akrab, terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.

b. Peningkatan ketekunan dalam penelitian

Peneliti melakukan peningkatan ketekunan yang berarti melakukan pengecekan terhadap semua data hasil penelitian dengan teliti, terencana, dan sistematis agar betul-betul diketahui ketepatan dan kebenaran data yang diperoleh, berdasarkan alat, prosedur dan dalam situasi yang tepat.⁵⁰

c. Trigulasi

Pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu yang berbeda. Keabsahan bentuk batasan berkaitan dengan suatu kepastian bahwa yang berukuran benar-benar merupakan variable yang ingin diukur. Keabsahan ini juga dapat dicapai dengan proses pengumpulan data yang tepat. Salah satu caranya adalah dengan proses trigulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan sebagai pembimbing terhadap data itu.

H. Sistematika Pembahasan

Laporan penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bagian awal mencakup:

⁵⁰ I Wayan Surendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam ilmu social, pendidikan kebudayaan, dan keagamaan*, (NILACAKRA:BALI 2018) hlm.151

Bagaian awal skripsi terdiri dari Halaman sampul, halaman judul, persetujuan pembimbing, nota dinas pembimbing, pernyataan keaslian skripsi, pengesahan dewan penguji, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, dan abstrak.

2. Bagian isi mencakup

Bagian isi skripsi terbagi menjadi beberapa BAB, diantaranya Bab I adalah pendahuluan yang mencakup konteks penelitian yaitu; Bab I pendahuluan yang mencakup konteks penelitian, ruang lingkup dan setting penelitian, fokus penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, yang pada pembahasannya membahas terkait pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, analisis data, pengolahan data, dan validasi data

Bab II adalah paparan data dan hasil temuan yang mencakup gambaran umum yang ditemukan oleh peneliti ketika melakukan penelitian di lokasi baik berupa data secara primer maupun skunder serta mendeskripsikan secara jelas tempat atau lokasi penelitian.

Bab III pembahasan, di dalam pembahasan ini peneliti membahas mengenai data-data yang ditemukan di lapangan yang dimana pembahasan ini sudah tertera di Bab II yang kemudian dikaji lagi secara mendalam menggunakan teori-teori yang sudah tertera di kerangka teoritik yang sudah diterangkan pada Bab I sebelumnya.

Bab IV penutup, Penutup berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran pada bab ini peneliti menjelaskan tentang kesimpulan dari semua hasil

penelitian yang telah dilakukan serta memberikan saran kepada pihak yang terkait.

3. Bagian akhir mencakup:

Bagian akhir skripsi terdiri dari beberapa bagian diantaranya daftar pustaka, surat penelitian, balasan surat penelitian dari desa penelitian, dan lampiran-lampiran. Adapun lampiran tersebut terdiri dari kartu konsultasi penelitian, foto, dan riwayat hidup peneliti.



PAPARAN DATA DAN TEMUAN

Perpustakaan UIN Mataram

A. Gambaran Umum Desa Aiqa Darek

1. Sejarah Pemerintahan Desa Aiqa Darek

Aiqa darek adalah suatu desa yang terletak di Kecamatan Batukliang, kabupaten Lombok Tengah provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Semenjak tahun 1930an desa tersebut telah dipimpin oleh kepala Desa. Adapun kepala desa yang pernah menjabat dari tahun 1930 sampai sekarang itu dapat dilihat dari tabel berikut ini.⁵¹

⁵¹Dokumentasi, profil desa, dikutip pada tanggal 17 desember 2020, hlm

Tabel 2.1

NAMA-NAMA KEPALA DESA
SEJAK BERDIRINYA DESA AIQ DAREQ

No	Periode	Nama Kepala Desa
1	1930 - 1935	L. Suminggah
2	1935 – 1942	L. Misbah
3	1942 – 1971	L. Ketoek
4	1971 – 1978	L. Kukuh
5	1978 – 1984	L. Faat
6	1984 – 2001	Muhammad
7	2001- 2006	Mustahap Hasbulloh,Lc
8	2006 – 2018	Hasan, S.IP
9	2018 – 2024	ABDURRASYID

Sumber: data sekunder, diolah pada tanggal 17 Desember 2020

2. Sejarah Pemabangunan Desa

Perkembangan desa dari tahun ke tahun terus meningkat, berbagai macam fasilitas umum baik berupa gedung raykat, sekolah, kantor desa, pembangkit listrik, mushlla, dan bangunan-bangunan lainnya. Kemajuan desa dengan meningkatnya pasilitas dapat dilihat di tabel berikut ini.⁵²

Tabel 2.2

Sejarah Pemabangunan Desa

No	Tahun	Kegiatan Pembangunan
1	1928	Pembangunan gedung sekolah rakyat

⁵² *Ibid*, hlm.

2	1960	Pembangunan sekolah MI kembang kerang
3	1974	Bangunan kantor desa
4	1975	Pengempel Gereng
5	1976	Pembangunan pebangkit listerik tenaga disel untuk dua dusun dembang kerang dan aiq dareq
6	1980	Jembatan penghubung antara dusun kembang kerang ke dusun mertak paok
7	1985	Pembuatan badan jalan penghubung dusun kembang kerang ke dusun mertak paok
8	1986	Pembangunan musholla desa
9	1987	Pembangunan balai pos keamanan desa
10	1987	Pembangunan balaipuskesmas pembantu
11	1989	Pembangunan polindes
12	1990	Pembangunagedung kantor BPD
13	1991	Pembangunan gedung PKK

Sumber: data sekunder, diolah pada tanggal 17 Desember 2020

3. Geografis

Luas tanah yang dimiliki di Desa AiQ Darek Kecamatan Baotukliang Kabupaten Lombok Tengah berjumlah 10.822 Ha dengan rincian diantaranya luas pegunungan berjumlah 5.411 Ha, tanah sawah berjumlah 241,12 Ha, tanah kering berjumlah 74,6 Ha, tanah perkebunan berjumlah 4.601, 32 Ha, dan tanah fasilitas umum berjumlah 493,96 Ha. Selain luas Daerah yang dimiliki, angka kesuburan tanah juga dipengaruhi oleh jumlah iklim. Angka keikliman yang dimiliki oleh Desa tersebut diantaranya curah hujan berkisaran 2.270 mm, kelembaban berkisaran 74, suhu rata-rata

harian berkisaran 30C dan ketinggian tempat dari permukaan laut berkisaran 326 mdl.⁵³

4. Demografi

Jumlah penduduk di Desa tersebut berjumlah 10.842 orang dengan perbandingan laki-laki berjumlah 5319 orang dan perempuan berjumlah 5523 orang. Sehingga jumlah Kartu Keluarga (KK) yang terdapat di Desa tersebut berjumlah 3476 Kartu Keluarga dengan jumlah kepadatan kependudukan berkisaran 200,37 per KM.⁵⁴

5. Pendidikan dan agama

Adapun jumlah penduduk ditinjau dari tingkat pendidikan diantaranya adalah sebagai berikut:⁵⁵

Tabel 2.3
Pendidikan

Pendidikan		
Tingkat pendidikan	Laki-laki	Perempuan
Usia 3-6 tahun yang belum sekolah	183 orang	192 orang
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	1624 orang	1738 orang

⁵³*Ibid*, hlm. 1-3

⁵⁴*Ibid*, hlm. 8

⁵⁵*Ibid*, hlm. 9

Tamatan SMP/ sederajat	1124 orang	1208 orang
Tamatan SMA/ sederajat	1380 orang	1096 orang
Tamatan S-1/ sederajat	101 orang	121 orang

Sumber: data sekunder, diolah pada tanggal 17 Desember 2020

Adapun jumlah penduduk ditinjau dari tingkat pendidikan dan agama diantaranya adalah sebagai berikut:⁵⁶

Tabel 2.4

Agama		
Agama	laki-laki	Perempuan
Islam	2533 orang	4522 orang
Hindu	3 orang	5 orang

Sumber: data sekunder, diolah pada tanggal 17 Desember 2020

6. Prasarana ibadahatan

Beragamnya mayoritas agama yang dimiliki oleh setiap daerah mengharuskan adanya tempat untuk melakukan ibadahatan. Adapun jumlah ibadahatan yang dimiliki oleh Desa AiQ Darek Kecamatan Batuliang Lombok tiimur diantaranya adalah sebagai berikut:⁵⁷

Tabel 2.5

Prasarana ibadahatan

Jumlah masjid	9 buah
Jumlah langgar/surau/mushala	36 buah

⁵⁶Ibid,

⁵⁷Ibdi, hlm. 17

Jumlah pura	2 buah
-------------	--------

Sumber: data sekunder, diolah pada tanggal 17 Desember 2020

7. Ekonomi masyarakat

Meningkatnya perekonomian suatu daerah dilihat dari banyak sedikitnya masyarakat yang melakukan aktivitas, baik aktivitas yang diciptakan sifatnya mengikat ataupun tidak. Sehingga jumlah penduduk yang dilihat dari keadaan ekonomi masyarakat yaitu sebagai berikut:⁵⁸

Tabel 2.6

Ekonomi masyarakat pengangguran

Pengangguran	
Jumlah angkatan kerja (penduduk usia 18-58 tahun)	1547 orang
Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang masih sekolah dan tidak bekerja	773 orang
Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang menjadi ibu rumah tangga	1230 orang
Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja penuh	1547 orang
Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja tidak tentu	1400 orang
Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan tidak bekerja	18 orang
Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan bekerja	22 orang

⁵⁸*Ibid*, hlm. 1

Sumber: data sekunder, diolah pada tanggal 17 Desember 2020

Selain perekonomian masyarakat yang ditinjau dari segi angka pengangguran, disini juga terdapat angka perekonomian masyarakat yang ditinjau dari tingkat kesejahteraan masyarakatnya, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.7

Ekonomi masyarakat kesejahteraan keluarga

Kesejahteraan keluarga

Kesejahteraan keluarga	Jumlah
keluarga prasejahtera	689 keluarga
keluarga sejahtera 1	1557 keluarga
keluarga sejahtera 2	752 keluarga
keluarga sejahtera 3	405 keluarga

Sumber: data sekunder, diolah pada tanggal 17 Desember 2020

8. Bangunan Masjid dan Naman Marbot

Desa Aiq Darek mayoritas masyarakatnya beragama Islam, sehingga di Desa Aiq Darek banyak memiliki bangunan masjid. Adapun nama bangunan dan lokasi masjid akan disebutkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.8 Bangunan Masjid

di Desa Aiq Darek

No	Nama masjid	Lokasi	Nama marbot	Nominal Upah
1.	Darrussalam	Dasan Makmur	Pak Fadlah	Rp. 400.000
2.	Riyadusslihin	Dasan Cermen	Pak Ajab	Rp. 800.000

3.	Nurul Jihad	Pancordao	Pak Burhanudin	Rp. 900.000
4.		Kembang Kerang 1	-	-
5.	Anwaarul Yaqin	Kembang Kerang 2	-	-
6.	Nurul Abror	Aiq Darek	-	-
7.	Majid Cempaka	Cempaka	-	-
8.	Nurul Ikhsan	Sengkol 1	Muslehun	Rp. 200. 000
9.	Al-Mujadidi	Sengkol 2	Abdurrahim	Rp. 200.000

Sumber: data primer, diolah pada tanggal 17 Agustus 2020

9. Sumber Data wawancara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM
Tabel 2.8 marbot yang di wawancara
di Desa Aiq Darek

Nama Marbot	Dusun Marbot
Pak Fadlah	Dasan Makmur
Pak Ajab	Dasan Cermen
Pak Burhanudin	Pancordao
Muslehun	Sengkol 1

Nama Tokoh Agama Yang di Minta Pendapatnya Terhadap Hukum Upah
Marbot Masjid di Desa Aik Dareq

- a. Ustadz H. Amer
- b. Ustadz H. Turmuzi
- c. Ustadz Mursidi
- d. H. moner
- e. TGH.Faizal Ibrahim
- f. TGH. Maliki
- g. Ustadz Fahmi

B. Pelaksanaan Upah Marbot Masjid Di Desa Aiq Darek

Setelah peneliti melakukan observasi sistem pemberian upah marbot masjid di Desa Aiq Darek Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah maka komponen yang harus dibahas dalam transaksi upah mengupah tersebut adalah jenis pekerjaan, waktu pembayaran upah dan standar upah. Untuk lebih jelas mengenai sistem pemberian upah marbot masjid di Desa Aiq Darek Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah dapat diketahui berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa marbot masjid dibawah ini.

1. Jenis Pekerjaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan para marbot masjid di Desa Aiq Darek, memperoleh jenis pekerjaan yang mereka lakukan oleh marbot masjid peneliti memperoleh jawaban bahwa jenis pekerjaan yang mereka lakukan adalah mulai dari Menjaga waktu shalat dan mengumandangkan seruan azan serta iqamah pada saat waktu shalat fardhu serta memberikan kesempatan kepada jama'ah apabila menginginkan azan atau iqamah,

Menjaga perlengkapan masjid agar tetap berfungsi dengan baik, Membersihkan dalam dan luar lingkungan masjid agar tetap bersih dan indah. Pada saat sebelum tiba waktunya shalat fardu sebelum azan marbot masjid membunyikan qira'ah 10 menit sebelum tiba waktunya azan. Pada saat menjaga perlengkapan masjid supaya tetap berfungsi setiap hari marbot masjid melakukan pengecekan semua perlengkapan masjid seperti kelistrikan, air untuk wudhu untuk jamaah masjid selalu ada dan pengecekan perlengkapan masjid yang lainnya. Pada saat membersihkan dalam dan luar lingkungan masjid agar tetap bersih marbot masjid membersihkan dalam dan luar masjid disetiap paginya mulai dari membersihkan bagian dalam sampai luar masjid agar tetap bersih. Hal ini diungkapkan oleh marbot masjid Dusun Dasan Cermen yaitu bapak Ajab belia berkata:

Pegawean sik gawek sehari harin jak ngebang kance qamat seendekman ngebang setel radio pengajian 10 menit seendekman ngebang, terus meresik bagian dalem masjid kance luah masjid, terus cek aik jeding, periksak selapuk mulai langan dile, speker masjid.⁵⁹

Maksud dari pernyataan diatas adalah pekerjaan yang dikerjakan sehari-hari bisanya yaitu azan dan qamat sebelum azan tiba membunyikan radio pengajian 10 menit sebelum waktu azan tiba, selanjutnya membersihkan bagian dalam dan luar masjid, selanjutnya mengecek air kamar mandi, dan selanjutnya memeriksa semua mulai dari lampu, speaker masjid.

⁵⁹ Bapak Ajab, (marbot masjid Dusun Dasan Cermen), *Wawancara*, Dusun Dasan Cermen Tanggal 11 Desember 2020

Pernyataan diatas senada dengan pernyataan lainnya sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Fadlah yaitu marbot masjid Dusun Dasan Makmur mengungkapkan:

Pegawean sak biase sikte gawek jak mersik mersik selapuk area masjid, ngebang dan qamat cek selapuk perlengkapan masjid, kunci masjid demen kemalem kance bukak pas waktun subuh yewah pegaweante jak.⁶⁰

Maksud dari pernyataan diatas adalah pekerjaan yang biasa dikerjakan adalah mebersihkan semua area masjid, azan dan qamat, menegecek semua perlengkapan masjid, mengunci pintu masjid pada saat malam hari dan membuka pintu masjid pada saat shalat subuh itu sudah pekerjaanya.

Hal serupa juga diungkapan oleh bapak Burhanudin marbot masjid Dusun Pancorda, beliau mengungkapkan:

pegaweante sik ite gawek jak ngebang, meresik masjid, cek aiq tempat wudhu, penyalak dile kance matek dile masjid ye wah ino pegawean sik tiang gawek.⁶¹

Maksud dari pernyataan diatas adalah pekerjaan yang biasa kita kerjakan adalah azan, membersihkan masjid, mengecek air tempat wudhu, menyalakan lampu masjid pada malam hari dan mematikan lampu masjid pada pagi hari itu sudah pekerjaan yang saya kerjakan.

Pernyataan dari marbot diatas memiliki kesamaan juga seperti apa yang diungkapkan oleh marbot masjid Dusun Sengkol yaitu Bapak Abdurrohlim, beliau mengungkapkan:

⁶⁰ Bapak Fadlah, (marbot masjid Dusun Dasan Makmur), *Wawancara*, Dusun Dasan Makmur, Tanggal 11 Desember 2020

⁶¹ Bapak Burhanuddin, (marbot masjid Dusun Pancordao), *Wawancara*, Dusun Pancordao, Tanggal 11 Desember 2020

Pegawean tiang jak jari ngebang, mersik-mersik area masjid kance cek selapuk peralatan masjid, kance jagak selapuk peralatan masjid⁶²

Maksud dar pernyataan diatas adalah pekerjaan saya adalah azan, membersihkan area masjid dan mengecek semua peralatan masjid, dan menjaga peralatan masjid.

Dari semua pernyataan diatas diungkapkan lagi oleh Bapak Marbot masjid Dusun Sengkol 2 yaitu bapak Muslehun, beliau mengungkapkan

Pegawean tiang jari marbot masjid lek niki jari tukang ngebang, mersik masjid, cek kance jagak selapuk peralatan masjid, kunci kance bukak lawang masjid⁶³

Pekerjaan tiang menjadi marbot masjid disini jadi tukang azan, membersihkan masjid, mengecek dan menjaga semua peralatan masjid, mengunci dan membuka pintu masjid.

2. Waktu Pembayaran Upah

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan marbot masjid di Desa AiQ Darek tentang waktu pembayaran upah marbot masjid. Peneliti mendapatkan jawaban bahwa semua upah yang diberikan kepada marbot masjid diambil dari baitul mal masjid yaitu zakat, wakaf, sedekah, wasiat dan hibah. yang diterima Untuk waktu pembayaran upah mabot masjid ada dua cara yaitu dengan cara upah bulanan dan dengan cara upah pertiga bulan atau upah dari hasil panen sawah milik masjid Sebelum terjadinya upah mengupah antara pengurus dengan marbot masjid membuat suatu kesepakatan bersama tentang jumlah upah yang akan diterim oleh marbot

⁶²Bapak Abdurrohimi, (marbot masjid Dusun Sengkol 1), *Wawancara*, Dusun Sengkol 1 Tanggal 12 Desember 2020

⁶³ Bapak Muslehun , (marbot masjid Dusun Sengkol 2), *Wawancara*, Dusun Sengkol 2, Tanggal 12 Desember 2020

masjid seperti yang dikatakan oleh pengurus masjid Dusun Dasan Cermen yaitu bapak zaenuddin, beliau berkata:

Ketika saya menunjuk Bapak Ajab sebagai marbot masjid. Saya meminta kesepakatan dari Bapak Ajab apakah dia sanggup dan bertanggungjawab untuk mengerjakan tugasnya ketika dia menjadi marbot masjid dengan diberikan upah menggarap sawah milik masjid yang hasil panennya satukali dalam tiga bulan dan hasil panennya untuk dia dan Bapak Ajab selaku menyanggupi tugasnya sebagai marbot .⁶⁴

Dari pernyataan bapak pengurus masjid Dusun dasan Cermen yaitu Bapak Zaenuddin diatas adalah bentuk akad sitem pengupahann yang menyebutkan jumlah upah yang akan diterima oleh marbot masjid yaitu Bapak Ajab. Kemudia Bapak Ajab mungungkan pernyataan bahwa benar apa yang dikatakan oleh pengurus masjid, beliau berkata:

Tetun wah barak sak ape unin pengurus masjid tebarak juluk ape jari upakte jari marbot kance pire jari upakte. Upakte nu tebeng garap bangket masjid sak hasilnu ye wah jari upakte kance lamun yak tetolan upakte lekan hasil bangket jak sekitaran paling endekne Rp. 2.400.000 dalem sekali panen atau dalem sekali telu bulan.⁶⁵

Maksud dari pernyataan diatas adalah bener seperti apa yang dikatakan oleh pengurus masjid bahwa dikasi tahu terlebih dahulu apa yang menjadi upah dan berapa upah yang akan diterima saya. Upahnya yaitu dikasih menggarap sawah milik masjid yang hasilnya itu menjadi upah untuk saya dan kalau ditotalkan upahnya dari hasil sawah yaitu paling tidak sekitaran Rp. 2.400.00 dalam sekali panen atau dalam sekali tiga bulan.

Dari pernyataan marbot masjid Dusun Dasan Cermen tentang sistem pengupahan dan jumlah upahnya berbeda halnya dengan sistem

⁶⁴ Zaenuddin, (Pengurus masjid Dusun Dasancermen), *Wawancara*, Dusun Dasancermen, Tanggal 11 Desember 2020

⁶⁵Bapak Ajab, (marbot masjid Dusun Dasan Cermen), *Wawancara*, Dusun Dasan Cermen Tanggal 11 Desember 2020

pengupahan marbot masjid yang lain seperti yang diungkapkan marbot masjid Dusun Pancordai yaitu Bapak Burhanuddin, beliau mengungkapkan bahwa:

Sekali sebulan tiang tebeng upak Rp. 900.000, lekan masjid niki⁶⁶

Maksud dari pernyataan diatas adalah sekali dalam sebulan saya dikasih upah Rp.900.00, dari masjid ini.

Pernyataan yang serupa dikatakan oleh bapak Fadlah yaitu marbot masjid Dusun Dasan Makmur, beliau berkata:

Sebulan sekali tebeng upak Rp. 400.000, lek niki sik pengurus masjid lekan kepeng masjid⁶⁷

Maksud dari pernyataan diatas adalah satu bulan sekali dikasih upah Rp. 400.000, disini oleh pengurus masjid dari uang masjid

Hal serupa juga dikatakan oleh Bapak Abdurrohimi yaitu marbot masjid Dusun Sengkol 1, beliau berkata:

Sekali sebulan tebeng Rp.200.000, upak sik pengurus masjid⁶⁸

Maksud dari pernyataan diatas adalah satu kali sebulan dikasih upah Rp. 200.000 oleh pengurus masjid

Hal tersebut diungkapkan juga oleh Bapak Muslehun yaitu marbot masjid Dusun Sengkol 2, Beliau Berkata:

⁶⁶Bapak Burhanuddin, (marbot masjid Dusun Pancordao), *Wawancara*, Dusun Pancordao, Tanggal 11 Desember 2020

⁶⁷ Bapak Fadlah, (marbot masjid Dusun Dasan Makmur), *Wawancara*, Dusun Dasan Makmur, Tanggal 11 Desember 2020

⁶⁸ Bapak Abdurrohimi, (marbot masjid Dusun Sengkol 1), *Wawancara*, Dusun Sengkol 1 Tanggal 12 Desember 2020

Upak jok tiang tebeng Rp.200.000, sik pengurus masjid sekali sebulan⁶⁹

Maksud dari pernyataan diatas adalah upah untuk saya dikasih Rp.200.000 oleh pengurus masjid satu kali dalam sebulan.

C. Pandangan Tokoh Agama Terhadap Upah Muadzin Sekaligus Marbot Masjid di Desa Aik Darek

Mengenai pandangan tokoh agama dan tokoh masyarakat terkait pemberian upah kepada muadzin sekaligus marbot masjid di Desa Aiq Darek peneliti mendapatkan pandangan dari tokoh agama dengan cara langsung menemui tokoh agama dan langsung mewawancarainya.

Pandangan tokoh agama akan pengupahan muazin sekaligus marbot masjid yang berada di desa Aiq Darek semua memperbolehkannya, hal itu dikarenakan pemberian upah kepada marbot bermaksud membalas jasa atau hasil kerja yang dilakukan terhadap masjid yang telah dijaga baik dari segi kebersihan, atribut, dan semua yang berkaitan dengan masjid.

Selain untuk membalas jasanya marbot, alasan lainnya juga untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat (terutama marbot), sehingga dengan sistem pengupahan yang dilakukan tersebut, nilai perekonomian yang dirasakan oleh marbot dapat dimanfaatkan. Selain itu juga selama pengupahan yang diberikan kepada marbot tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, sehingga pengupahan yang dilakukan diperbolehkan.

⁶⁹ Bapak Muslehun, (marbot masjid Dusun Sengkol 2), *Wawancara*, Dusun Sengkol2 Tanggal 12 Desember 2020

Pandangan tokoh agama yang memperbolehkan pengupahan tersebut berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersamaan dengan masing-masing tokoh agama di Desa AiQ Darek.

Pengupahan kepada muadzin sekaligus marbot yang dilakukan oleh masjid yang ada di Desa AiQ Darek ini sudah dilakukan sejak lama. Hal ini diungkapkan oleh Ustad Fahmi sebagai Tokoh agama di Desa AiQ Darek. Ia mengungkapkan bahwa:

Menurut pandangan saya sendiri mengenai upah yang diberikan kepada muadzin itu sendiri iya boleh boleh saja dikarenakan marbot itu sendiri butuh yang namanya kesejahteraan untuk hidupnya maupun menghidupi keluarganya, saya memberikan perumpamaan seandainya marbot itu tidak diberikan upah, apakah kira-kira dia akan bisa bertanggungjawab atas tugasnya? Saya jawab, saya rasa pasti tidak bisa sepenuhnya akan bertanggungjawab dikarenakan jika suatu saat tidak bertanggungjawab akan timbulnya alasan ada yang lebih penting saya kerjakan di luar sana untuk mensejahterakan kehidupan saya, hal itulah yang menimbulkan pendapat bahwa pengupahan kepada Muadzin seklaigus marbot itu hukumnya boleh⁷⁰

Hal serupa yang disampaikan oleh salah satu tokoh agama dari Dusun Dasan Makmur H. Amer beliau juga memperbolehkan atas pengupahan yang diberikan kepada Marbot masjid dengan alasan ada sesuatu hal yang dikerjakan dan membutuhkan seorang untuk melakukannya dan akan bertanggungjawab untuk melakukan itu. Bapak H. Amer mengungkapkan bahwa:

Boleh boleh saja kita memberikan upah kepada marbot masjid karena pada dasarnya marbot itu sendiri membutuhkan yang namanya kesejahteraan hidup dan kalau kita melihat dengan kondisi kas masjid kita sekarang tidak seberapa dibandingkan untuk sekedar memberikan upah kepada marbot masjid⁷¹

⁷⁰ Ustadz Mursidi, (Tokoh agama Dusun Dasancermen), *Wawancara*, Dusun Dasancermen, Tanggal 11 Desember 2020

⁷¹ Ustadz H. Amer, (Tokoh agama Dusun Dasan Makmur), *Wawancara*, Dusun Dasan Makmur, Tanggal 12 Desember 2020

Selain itu juga Ustadz Turmuzi selaku tokoh agama di Dusun Dasan Cermen juga memaparkan prihal yang sama akan pemberian upah kepada marbot. Ustadz tersebut memeperbolehkan akan pemberian upah. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beliau. Ustadz Turmuzi memaparkan

Ndek ne kembe beng upak jok marbot nu, cobak indengne nane lamun telat dateng marbot yak ngebang sai yak tesalahan pastin marbot doang jak tesalahan, laguk marbot beralesan kene lasingan aku gupuh onek aku jok bangket lalo boyak kepeng jari sangun senine anak, nah ye lah bayangan alesan lamun marbot lamun yak ndek tebeng upak, ndk arak kesejahteraan jarin jok marbot, sak aran marbot endah butuhn sak aran kesejahteraan laguk lamun yak tebeng upah kan sejahteran jarin marbot ndkne lelah berangen marbot jari kadun yak petean senine anakn.⁷²

Maksud dari pernyataan diatas adalah tidak jadi masalah ketika diberikan upah kepada marbot, coba kita bayangkan jika marbot telat datang ke masjid untuk azan siapa yang akan disalahkan iya pasti marbot tapi marbot beralesan dia buru-buru kesawah untuk bertani untuk menghasilkan uang untuk kesejahteraan keluarga, nah itulah bayangan ketika marbot masjid tidak diberikan upah, tidak ada kesejahteraan jadinya untuk marbot, marbot juga butuh yang namanya kesejahteraan tapi jika marbot diberikan upah kehidupan marbot juga akan sejahtera tidak membuat marbot menjadi beban pikiran untuk kesejahteraan keluarga.

Selain itu juga H. Moner selaku tokoh agama di Dusun Dasan Cermen juga memaparkan prihal yang sama akan pemberian upah kepada marbot. Beliau memeperbolehkan akan pemberian upah dengan catatan pihak penanggung jawab atau mengurus masjid dalam penguphannya tidak ada paksaan dalm mengupahan yang

⁷² Ustadz Turmuzi, (Tokoh agama Dusun Dasan Cermen), *Wawancara*, Dusun Dasan Cermen, Tanggal 12 Desember 2020

diberikan. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beliau.

Yang memaparkan

Boleh boleh saja dengan catatan upah yang diberikan kepada marbot masjid itu atas kerelaan bersama antara pengurus masjid dan masyarakat dengan marbot masjid yang dimana marbot masjid harus bertanggungjawab dengan tugasnya⁷³

Kebersihan masjid memberikan keyamanan bagi masyarakat sekitar dalam melakukan ibadah, sehingga keberadaan marbot di Desa sangat dibutuhkan. Hasil usaha dalam menjaga kebersihan yang dilakukan oleh marbot sehingga diberikan tanda terimakasih (hadiah) atas hasil kerjanya bukan diistilahkan sebagai upah. Sehingga TGH.Faizal Ibrahim selaku tokoh agama di Dusun Pancordao menyebutnya sebagai tanda terimakasih (hadiah) dari masyarakat untuk marbot. Hal tersebut berdasarkan hasil waancara yang dilakukan bersama beliau.

Semua yang bekerja sebagai marbot masjid ini pada dasarnya bekerja secara ikhlas, karena masjid yang ada di Desa AiQ Darek ini membutuhkan suatu perhatian yang khusus untuk menjamin kenyamanan orang untuk beribadah sehingga itu mungkin dari pihak pengurus masjid memberikan sekedar atau itu hanya tanda terimakasih untuk marbot, akan tetapi kalo itu dianggap sebagai upah mungkin itu tidak sesuai sementara waktu yang tersita untuk bekerja setiap waktu shalat⁷⁴.

Dengan adanya upah yang diberikan kepada marbot dapat menciptakan rasa tanggun jawab, kinerja yang semakin terpacu, dan berusaha menjagikan masjid yang dijaga kebersihaannya terap terjamin. Sehingga H.Azam selaku tokoh agama di Dusun Dasancermen memperbolehkan adanya pengupahan marbot, hal tersebut berdsarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama beliau yang memaparkan,

⁷³ H. moner, (tokoh masyarakat Dusun Dasan Makmur), Wawancara, Dusun Dasan Makmur, Tanggal 13 Desember 2020

⁷⁴ TGH.Faizal Ibrahim, (Tokoh agama Dusun Pancordao), Wawancara, Dusun Pancordao, Tanggal 12 Desember 2020

Tidak jadi masalah jika upah diberikan kepada marbot masjid atau tidak ada larangannya jika marbot masjid menerima upah yang dasar upahnya dari baitul mall agar mereka lebih konsentrasi untuk mengurus atau memberikan kenyamanan orang untuk beribadah ⁷⁵

Selama ada timbal balik yang dilakukan, maka pengupahan yang dilakukan dipebolehkan, sama halnya dengan pengupahan marbot, karena marbot juga mengerjakan sesuatu yang telah ditentukan terlebih dahulu. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama tokoh agama yang bernama TGH. Maliki di Dusun Pancordao. Beliau memperbolehkan adanya pengupahan

Tidak jadi masalah atau hukumnya boleh-boleh saja upah diberikan kepada marbot masjid dikarenakan ada pekerjaan yang dilakukan.⁷⁶



⁷⁵ H. Azam, (Tokoh agama Dusun Dasancermen), Wawancara, Dusun Pancordao, Tanggal 13 Desember 2020

⁷⁶ TGH. Maliki, (Tokoh agama Dusun Pancordao), Wawancara, Dusun Kembang Kerang 1, Tanggal 13 Desember 2020

BAB III

PEMBAHASAN

A. Analisis Sistem Upah Muadzin Sekaligus Marbot Masjid di Desa Aiqa Darek

Mekanisme pemberian upah kepada muadzin sekaligus marbot di Desa Aiqa Darek diberikan upah bulanan dan ada juga dari salah satu marbot masjid di Desa Aiqa Darek dengan diberikan upah dengan menggarap sawah milik masjid.

Dalam wawancara yang dilakukan kepada pengurus dan marbot masjid yang berlokasi di desa Aiqa Darek perihal pengangkatan marbot, masyarakat yang akan dipilih menjadi marbot masjid dengan pengurus atau penanggungjawab, melakukan musyawarah terlebih dahulu, dengan topik pembahasan kesanggupan dalam pengelolaan masjid, dan sistem pengupahan.⁷⁷ Setelah keinginan antara marbot dengan pengurus masjid dirasa sesuai maka akad perjanjian telah terwujud.⁷⁸

1. Syarat Upah dalam Islam

- a. Upah yang harus dilakukan dengan cara musyawarah dan konsultasi terbuka, sehingga dapat terwujud dalam diri setiap individu pelaku ekonomi, rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang loyal terhadap kepentingan umum.

⁷⁷ Zaenuddin, (Pengurus masjid Dusun Dasancermen), *Wawancara*, Dusun Dasancermen, Tanggal 11 Desember 2020

⁷⁸ Bapak Ajab, (marbot masjid Dusun Dasancermen), *Wawancara*, Dusun Dasancermen, Tanggal 11 Desember 2020

- b. Upah harus merupakan *mal mutaqawwim* dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas. Kongkrit atau dengan menyebutkan kriteria-kriteria. Karena upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat, nilai tersebut disyaratkan harus diketahui dengan jelas.
- c. Upah hendaklah jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan dan disebutkan besar dan bentuk upah.
- d. Upah harus dibayarkan sesegera mungkin atau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam akad.
- e. Upah tersebut bisa dimanfaatkan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya dan keluarganya (baik dalam bentuk uang atau barang atau jasa).
- f. Upah yang diberikan harus sesuai dan berharga. Maksud dengan sesuai adalah sesuai dengan kesepakatan bersama. Tidak dikurangi dan tidak ditambahi. Upah harus sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan, tidaklah tepat jika pekerjaan yang diberikan banyak dan beraneka ragam jenisnya. Sedangkan upah yang diberikan tidak seimbang. Sedangkan berharga maksudnya adalah upah tersebut dapat diukur dengan uang.
- g. Upah yang diberikan majikan bisa dipastikan kehalalannya, artinya barang-barang tersebut bukanlah barang curia, rampasan, penipuan atau sejenisnya.

- h. pengganti upah yang diberikan tidak cacat, misalnya barang pengganti tersebut adalah nasi dan lauk pauk, maka tidak boleh diberikan yang sudah basi atau berbau kurang sedap.⁷⁹

Dalam praktiknya sistem pengupahan yang dilakukan antara marbot dengan pengurus masjid di Desa AiQ Darek kesepakatan awal yaitu pemberian upah berdasarkan jumlah dan waktu pemberian upah dan menyebutkan dengan jelas upah yang akan diterima marbot⁸⁰ dan mengenai praktiknya pengupahan harus sesuai dan berharga sudah sesuai dengan syarat pengupahan Islam karena tergantung pada kesepakatan awal. Mengenai pengganti upah yang diberikan yang berlokasi di dusun Dasancermen pengupahannya digantikan dengan penggarapan sawah milik masjid. Hasil dari menggarap sawah tersebut dijadikan upah marbot. Secara tidak langsung dari hasil penggarapan yang dilakukan oleh marbot dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan marbot.⁸¹

Syarat yang dijelaskan di atas antara praktik dengan syaratnya upah dalam Islam tersebut berdasarkan ketepatan waktu pemberian upah, jumlah upah dan upah yang digantikan tidak cacat yang akan diberikan kepada marbot masjid sehingga syarat dari upah marbot masjid di Desa AiQ Darek sudah memenuhi syarat pengupahan dalam Islam.

⁷⁹Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*. Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2011) hlm. 39

⁸⁰Zaenuddin, (Pengurus masjid Dusun Dasancermen), *Wawancara*, Dusun Dasancermen, Tanggal 11 Desember 2020

⁸¹Bapak Ajab, (marbot masjid Dusun Dasancermen), *Wawancara*, Dusun Dasancermen, Tanggal 11 Desember 2020

2. Sistem Upah dalam Islam

a. Upah disebutkan sebelum pekerjaan dimulai

Kententuan dalam akad kerja harus diperjelas seberapa besar upah yang akan diberi majikan kepada pekerjanya. Dasar hukum yang menjelaskan akan keharusan adanya jumlah upah yang akan diberikan dalam akad kontrak kerja berdasarkan Hadist Al Baihaqi dan Ibn Syaibah.⁸² Rasulullah SAW memberikan contoh yang harus dijalankan kaum muslimin setelahnya, yakni penentuan upah para pekerja sebelum mulai melakukan pekerjaannya. Rasulullah SAW, Bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجْبَرَ فَلْيُعْلَمْهُ أَجْرُهُ

Artinya: *barang siapa yang mempekerjakan seorang hendaklah ia memberikan upahnya (HR. Al-Baihaqi dan Ibn Syaibah).*⁸³

Dalam hadits tersebut Rasulullah SAW. Telah memberikan petunjuk, sebelum melakukan perjanjian maka terlebih dahulu memberikan informasi tentang besarnya upah yang akan diterima oleh pekerja. Dengan adanya informasi terlebih dahulu akan kisaran upah yang diterimanya, diharapkan dapat memberikan dorongan semangat untuk bekerja serta memberikan kenyamanan dalam pekerjaan. Mereka akan menjalankan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja.

Berdasarkan praktiknya, pengurus masjid di Dusun DasanCermen yang menyebutkan terlebih dahulu berapa jumlah upah yang akan diberikan kepada marbot masjid dapat dikatakan bervariasi, ada yang

⁸² Dwi Condro Triono, *Ekonomi pasar syari'ah : Ekonomi Islam Madzhab Hamfara jilid 2*, (Yogyakarta: Irtikaz, 2016) hlm. 293.

⁸³ Kahar Masyhur, *Bulugul Maram*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm. 515.

pengupahannya dengan uang, penggarapan sawah, dan pengupahan dengan sistem tiga bulan sekali.

Pemberian upah dalam bentuk hasil panen dengan menggarap sawah milik masjid yang jika dinominalkan hasilnya Rp. 2.400.000, pertiga bulan.⁸⁴ Begitu juga dengan seluruh pengurus masjid yang ada di Desa AiQ Darek yang menyebutkan terlebih dahulu upah yang akan diterima marbot sebelum pekerjaan dimuali.

Sistem pengupahan yang disebutkan dalam teori diatas disyaratkan jumlah upah yang akan diberikan kepada pekerja harus ditentukan di awal sebelum terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih. Sehingga berdasarkan teori tersebut, dalam praktik pengupahan marbot di desa aiq Derek telah sesuai dengan teori tersebut.

b. Membayar upah sebelum keringat kering

Dalam hadits Rasulullah SAW. Menganjurkan seorang majikan untuk membayarkan upah para pekerja setelah mereka selesai melakukan pekerjaannya. Hal tersebut berdasarkan sabda Rasulullah SAW:⁸⁵

أَعْطُوا لِأَجْرِهِ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: *Berilah upah orang yang bekerja sebelum keringatnya mongering* (HR. Ibnu Majah).⁸⁶

Maksud dari hadits tersebut adalah menyegerakan atau menunaikan hak yang dimiliki oleh pekerja setelah selesainya pekerjaan yang

⁸⁴Zaenuddin, (Pengurus masjid Dusun Dasancermen), *Wawancara*, Dusun Dasancermen, Tanggal 11 Desember 2020

⁸⁵ Ibnu Majah, *Sunan Ibni Majah*, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), VII/398, hadis nomor 2537.

⁸⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm.102

diperuntuhkan kepadanya, begitu juga halnya dengan kesepakatan pemberian upah yang akan diberikan baik hitungannya berbentuk harian, mingguan, ataupun bulanan. Ketentuan yang diberikan kepada pekerja bertujuan untuk menghilangkan rasa keragu-raguan pada pekerja atau kekhawatirannya bahwa upah mereka akan dibayarkan, atau akan mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan.

Agama Islam mempunyai kebebasan untuk menentukan waktu pembayaran upah sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dengan yang mempekerjakan. Dalam kandungan dari hadits tersebut sangatlah jelas dalam hal pemberian atau gambaran bahwa jika mempekerjakan seorang pekerja hendaklah memberikan upah dari hasil pekerjaannya tersebut segera mungkin. Sehingga kedua belah pihak tidak ada yang akan saling menzholimi atau akan merasa dirugikan satu sama lain.

Berdasarkan praktik jangka waktu pemberian upah marbot masjid di desa aiq darek secara keseluruhan memberikan upah pada jangka waktu yang telah ditentukan pada awal kontrak antara marbot dengan pengurus masjid. Biasanya pengupahan atau pemberian upah diberikan perbulannya. Hal tersebut sesuai dengan praktik yang dilakukan oleh masing-masing dusun.⁸⁷

Berdasarkan teori yang dipaparkan tersebut sudah sesuai dengan praktik yang dijalankan oleh masing-masing pengurus masjid. Dimana sistem pengupahannya diberikan sebelum keringatnya keluar atau dengan kata

⁸⁷Bapak Burhanuddin, (marbot masjid Dusun Pancrdao), *Wawancara*, Dusun Pancordao, Tanggal 11 Desember 2020

lain memberikan upah tergantung pada kesepakatan awal dengan cara pengupahan harian, mingguan atau bulanan.

c. Prinsip upah yang adil dalam Islam

Konsep upah yang adil maksudnya keseimbangan anatara usaha dan upah yang diperoleh dari kegiatan yang dilakukan. Upah yang memiliki sifat adil dalam Islam diungkapkan sebagai tingkatan upah yang wajib diberikan kepada para pekerja sehingga para pekerja dapat merasakan hidup lebih layak.

Prinsip-prinsip upah perspektif hukum ekonomi Islam pada hakikatnya untuk menciptakan keadilan perekonomian bagi seluruh umat. Hubungan antara atasan dengan pekerja yang memiliki hubungan kerja yang saliang berakaitan satu sama lain. Prinsip adil dalam Islam tentunya menjamin bahwa upah yang diterima oleh lembaga kerja harus layak dan sesuai dengan apa yang dihasilkan oleh tenaga kerja itu sendiri. Maka, dalam pemberian upah harus diberikan secara adil. Upah yang diberikan tidak terlalu rendah sehingga nantinya dapat mencukupi kebutuhan pokok pekerja. Selain pemberian upah tidak teral rendah ada juga pengupahan tidak terlalu tinggi sehingga atasan tidak kehilangan bagian yang sesungguhnya dari hasil kerja sama tersebut.⁸⁸

Berdasarkan praktik pengupahan marbot masjid di Desa AiQ Darek sistem pengupahannya berbeda-beda. Hal tersebut dilihat dari jumlah yang diberikan pada setiap Dusunnya. Upah untuk marbot masjid di Desa

⁸⁸Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 105

Aiq Darek sudah bisa dikatakan adil atau bisa mencukupi kebutuhan dari marbot.⁸⁹

Berdasarkan sistem pengupahan yang berlandaskan pada teori harus adil dengan jumlah upah yang didapatkan oleh marbot harus sesuai dengan kinerjanya sehingga upah yang diperoleh dirasa cukup layak untuk menghidupi kebutuhan pokok, dalam praktiknya upah untuk marbot masjid di semua Dusun di Desa AiQ Darek sudah memenuhi ketentuan dan bersifat adil karena telah memenuhi kesepakatan awal.

B. Analisis Pandangan Tokoh Agama Terhadap Upah Muadzin Sekaligus Marbot Masjid di Desa AiQ Darek

Tokoh Agama dalam penelitian ini adalah orang yang memiliki keunggulan dalam ilmu keagamaan yang dijadikan pemimpin atau tokoh agama dalam suatu masyarakat yang diharapkan memberikan pandangannya berlandaskan pada ilmu dan pengalaman yang dimiliki. Terkait dengan pandangan tokoh agama terhadap upah muadzin sekaligus marbot masjid di Desa AiQ Darek memiliki pandangan yang berbeda ada yang mengatakan boleh-boleh saja dan ada yang mengatakan upah terhadap muadzin sekaligus marbot masjid itu bukan dianggap upah namun itu adalah tanda terimakasih atau hadiah.

Kalangan Malikiyah dan Syafi'iyah membolehkan untuk menerima upah atau hadiah dalam mengerjakan ketaatan, yang berlandaskan pada hadits Nabi SAW yang bersabda:

⁸⁹Bapak Burhanuddin, (marbot masjid Dusun Pancrdao), *Wawancara*, Dusun Pancordao, Tanggal 11 Desember 2020

“sesungguhnya sesuatu yang paling berhak untuk diambil upah atasnya adalah dari Al quran”. (HR.Bukhari)

Maksud dari hadist tersebut prihal pengupahan. Upah yang lebih berhak diambil adalah yang berasal dari al quran, baik itu hasil mengajar al quran maupun menjelaskan maknanya.

و قال ما لك, لا بأس بأجره لمؤذنين, قال: وسألت مالك عن الرجال
يستأجر الرجال يؤذن في مسجده... قال لا بأس.

Artinya: Dan berkata imam Malik boleh mengupahi muadzin-muadzin, berkata pengarang, aku pernah bertanya kepada imam Malik dari seorang laki-laki yang meminta mengupahi bagi laki-laki yang azan di masjidnya. Imam malik menjawab, itu boleh.⁹⁰

Sebagian besar tokoh agama yang berada di Desa Aiq darek memperbolehkan prihal pengupahan terhadap marbot, selama masih adanya pekerjaan yang dikerjakannya.⁹¹ Secara tidak langsung upah yang diberikan kepadanya dijadikan balasan atas usaha dalam menjaga semua yang berkaitan dengan masjid seperti menjaga kebersihan, perlengkapan, mengumandangkan azan, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan masjid. Keberadaan marbot di setiap masjid dirasa sangat membantu terutama dari segi mempercantik keindahan masjid tersebut. Berdasarkan hadist yang dijelaskan di atas dapat dikatakan sesuai dengan praktik yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Aiq Darek. Secara tidak langsung juga tokoh agama menyetujui akan pengupahan tersebut. Selama kegiatan yang dilakukan oleh marbot di masing-masing dusun

⁹⁰Imam Malik bin Anas Al Asbahii, *Mudawanah Al Kubra*, jilid 1(Beirut:Dar Alkutub), hlm. 160

⁹¹TGH. Maliki, Tokoh agama Dusun Pancordao), Wawancara, Dusun Kembang Kerang 1, Tanggal 13 Desember 2020

tidak menyalahi tugas dan kewajiban yang telah disepakati pada awal kontrak berlangsung

Tokoh agama di desa tersebut sebagian besar menyebut pemberian sesuatu atas jasa yang dilakukannya disebut dengan pengupahan. Namun beda halnya dengan salah satu tokoh agama di Desa tersebut. Pandangan dari TGH.Faizal Ibrahim salah satu dari tokoh agama Dusun Pancordao berpendapat bahwa upah yang diberikan kepada marbot masjid bukanlah suatu upah melainkan itu adalah tanda terimakasih yang diberikan kepada marbot masjid karena telah melakukan banyak kegiatan yang dilakukan demi terciptanya kenyamanan bagi masyarakat baik yang akan melakukan shalat, mengaji dan lainnya.⁹²Karena di dalam Prinsip-prinsip upah perspektif hukum ekonomi Islam pada hakikatnya untuk menciptakan keadilan perekonomi bagi seluruh umat.hubungan antara atasan dengan pekerja yang memiliki hubungan kerja yang saliong berakaitan satu sama lain. Prinsip adil dalam Islam tentunya menjamin bahwa upah yang diterima oleh lembaga kerja harus layak dan sesuai dengan apa yang dihasilkan oleh tenaga kerja itu sendiri. Maka, dalam pemberin upah harus diberikan secara adil. Upah yang diberikan tidak terlalu rendah sehingga nantinya dapat mencukupi kebutuhan pokok pekerja. Selain pemberian upah tidak terlal rendah ada juga pengupahan tidak terlalu tinggi sehingga atasan tidak kehilangan bagian yang sesungguhnya dari hasil kerja sama tersebut.

⁹²TGH.Faizal Ibrahim,(Tokoh agama Dusun Pancordao), Wawancara, Dusun Pancordao, Tanggal 12 Desember 2020

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah melihat dari hasil penelitian peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem upah yang diberikan terhadap upah muadzin sekaligus marbot masjid di Desa AiQ Darek ini sudah sesuai dengan sitem pengupahan Islam yang dimana sudah memenuhi rukun dan syarat *ijarah* dalam Islam. pada dasarnya ada kesukarelaan antara *mu'jir* atau pengurus masjid dengan *musta'jir* atau marbot terhadap upah yang diberikan.
2. Pandangan tokoh agama dan tokoh masyarakat terhadap upah muadzin sekaligus marbot masjid ada yang menganggap itu upah dan boleh-boleh saja dan ada yang mengatakan itu bukan melainkan itu tanda terimakasih atau hadiah.

B. SARAN

Saran dari peneliti dalam hal pengupahan kepada muadzin sekaligus marbot masjid:

1. Bagi semua para pengurus masjid dan masyarakat yang ada di Desa AiQ Darek untuk lebih mementingkan kesejahteraan dari muadzin sekaligus marbot masjid dan meningkatkan upah muadzin sekaligus marbot masjid untuk memberikan standar pengupahan kepada marbot masjid di Desa AiQ Darek.

2. Untuk semua kaum muslimin terutama di Desa AiQ Darek untu lebih meningkatkan pemahaman terhadap Fiqh secara umumnya dan fiqh muamalah secara khususnya agar lebih mudah mengetahui tentang huku-hukum yang berkaitan tentang ibadah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiffah Nurul Jannah Skripsi Yang Berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Upah Karyawan Di Masjid Agung Jawa Tengah*”Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo: Semarang 2009.
- Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif,Ctakan Pertama*, YOGYAKARTA:Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA 2018.
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2011.
- Arief Furchan Dan Agus Maimun *Studi Tokoh*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005.
- Asfi Manziati, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma, Metode, Dan Aplikasi*, Malang :UB Press, 2017.
- Ash-Shan’ani, *Subulussalam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.
- Budiman Mustofa, *Manajemen Masjid*, Surakarta: Ziyad Visi Media, 2007.
- Deston Saputra Skripsi Yang Berjudul “*Pengupahan Pekerja Pencari Dana Pembangunan Masjid Ditinjau Dari Hukum Islam (Study Kasus Di Desa Padang Tambak Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat)*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Hesy) Fakultas Syariah Institute Agama Islam Negeri (Iain) Metro 2019.
- Dinnyauddin Djiwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Setia 2015.
- Dwi Condro Triono, *Ekonomi Pasar Syari’ah Ekonomi Islam Madzhab Hamfara*, Yogyakarta: Irtikaz, *Jilid 2*, 2016
- Hasbi Ash-Shiddieqi, *Alquran Dan Terjemahannya*.

- Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: 2017.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- I Wayan Surendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalm Ilmu Social, Pendidikan Kebudayaan, Dan Keagamaan*, NILACAKRA: BALI 2018.
- Ibn Hazm, *Al-Muhallabi Al-Atsar*, Beirut: Dar Al-Fikr, T.Th. Jild II.
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Digital Library, Al-Maktabah Al-Syamilah Al-Isdar Al-Sani, 2005, VII/398, Hadis Nomor 2537.
- Imam Malik Bin Anas Al Asbahii, *Mudawanah Al Kubra*, Beirut: Dar Alkutub. Jilid 1.
- Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Irham Zaki, “Kesejahteraan Marbot Masjid Di Kta Surabaya Ditinjau Dari Perspektif Maqashid Syari’ah”, Vol. 7, Nomor 6, Juni 2020.
- Kahar Masyhur *Bulugul Maram* Jakarta: PT Rineka Cipta¹⁹⁹².
- Kamisa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Kartika, 1997
- Mahmudatus Sa’diyah, *Fiqh Muamalah II Teri Dan Praktik*, Jawa Tengah: UNISNU PRESS, Ed. 1, Cet. Pertama, 2001.
- Mamik, *Metodelogi Kualitatif*, Taman Sidoarjo: Zifatama Publisher: 2014.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana 2012.
- Muh Ali Azizi, *Ilmu Dakwah*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN. 2004.
- Muhammad Harfin Zuhdi, *Muqarah Mazahib Fil Mu’amalah*, Mataram: Cakranegara, Cet-1, 2015.
- Muri Yusuf, *Metode Peneitan Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Rukin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Indonesia: Yayasan Ahmad Cendekia, Cet-1, 2019.
- Saiful Akhyar Lubis, *Konseling Islami Kyai Dan Pesantren*, Yogyakarta: Elsaq Press, 2007.
- Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, Cetakan-1, Yogyakarta: Literasi Media Publishing 2015.

Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesi, 2011.

Sri Sudiati, *Fiqh Muamalah Kotemporer*, FEBI UIN-Supress, Cet 1, 2018.

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Syawaluddin Siregar Skripsi Yang Berjudul "Hukum Menerima Upah Bagi Muadzin Dalam Pandangan Imam Malik Dan Ibnu Hazm (Study Kasus Di Kec. Padang Bolak Kab. Padang Lawas Utara)* Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2017/1438 H

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*. Terjemahan Abdul Hayyie Al Kattani, Fiqh Islam, Jakarta: Gema Insani, 2011.



Perpustakaan UIN Mataram

Lampiran 1: Surat Izin Penelitian


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Pendidikan 10535 Mataram, Telp. 0370 621266 Fax. 0370 621267 Mataram
 website: <http://www.uinmataram.ac.id> email: fs@uinmataram.ac.id

Nomor : 337/Uh.12/FS/TL.00.1/12/2020 Desember 2020
 Lamp : 1 (satu) Eksemplar
 Hal : Izin Penelitian

Kepada Yth. Kepala Desa Aiq Darek Kec. Batukliang Lombok Tengah
 di-
 Tempat

Assalamu'alaikum Wr/Wb

Kami mohon kesediaan Bapak untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa di bawah ini:

Nama : Abdul Aziz
NIM : 160201144
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Tujuan : Penelitian
Judul/Skripsi : Pandangan Tokoh Agama Terhadap Upah Marbot Masjid (Studi Kasus di Desa Aiq Darek Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah)

izin tersebut digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi.

Demikian atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


 ...swar, M.Ag
 17311998031008

Lampiran 2: Surat Balasan Dari Surat Izin Penelitian



Perpustakaan **UIN Mataram**



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KECAMATAN BATUKLIANG
DESA AIK DAREQ**

Alamat: Kembang Kerang E-Mail: aik.dareq@gmail.com Website: aik-dareq.desa.id

Nomor	: 01 -/Ds.AD/2020	Kembang Kerang, 26 Desember 2020
Lamp	: -	Kepada
Prihal	: Izin Penelitian	Yth. Dekan Fakultas UIN Mataram
		di
		Mataram

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Syariah UIN Mataram Nomor : 0759/Un.12/FS/TL.00.1/12/2020, prihal sama dengan pokok surat diatas, maka kami Pemerintah Desa Aik Dareq memberikan izin penelitian kepada :

Nama : Abdul Aziz
NIM : 160201144
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Adapun tujuan dari penelitian tersebut untuk memperoleh kelengkapan data dalam penelitian skripsi, dengan judul "Pandangan tokoh agama terhadap upah marbot masjid (Studi Kasus di Desa Aik Dareq Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah

Demikian Surat Izin ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Perpustakaan UIN Mataram

Kembang Kerang, 26 Desember 2020
Kepala Desa Aik Dareq



DOKUMENTASI WAWANCARA MARBOT DAN TOKOH AGAMA





Lampiran 4: Kartu Konsultasi Skripsi


KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
FAKULTAS SYARIAH
 Jln. Pendidikan No. 35 Telp. (0370) 621298-625337 (Fax 625337) Mataram


KARTU KONSULTASI

Nama : Abdul Aziz
 Nim : 160201144
 Dosen Pembimbing II : Saprudin, M.Si
 Judul Skripsi : Pandangan Tokoh Agama Terhadap Upah Marbot Masjid (Studi Kasus di Desa Aiq Darek Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah)

Tanggal	Materi Konsultasi	Catatan Saran Perbaikan	Tanda Tangan
17/12/20	Skripsi	<ul style="list-style-type: none"> data penelitian menggunakan rumus manual Buatlah foto hitungan 	
22/12/20	Skripsi	<ul style="list-style-type: none"> Tambahkan data wawancara dan observasi Analisis angket di akhir penelitian 	
24/12/20	Skripsi	<ul style="list-style-type: none"> Tambahkan buku referensi Angket di akhir penelitian 	
27/12/20	Skripsi	<ul style="list-style-type: none"> Acc dan final I 	

Mataram, Januari 2021

Mengetahui,
Perpustakaan UIN Mataram
 Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
 (muamalah)

Dosen Pembimbing II

Saprudin, M.Si
 NIP.


Saprudin, M.Si
 NIP.1978123106041003



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
FAKULTAS SYARIAH
Jln. Pendidikan No. 35 Telp. (0370) 621298-625337 (Fax 625337) Mataram

KARTU KONSULTASI

Nama : Abdul Aziz
Nim : 160201144
Dosen Pembimbing I : Muhammad Harlin Zuhdi, MA
Judul Skripsi : Pandangan Tokoh Agama Terhadap Upah Marbot Masjid (Studi Kasus di Desa Aiq Darek Kecamatan Batuklinging Kabupaten Lombok Tengah)

Tanggal	Materi Konsultasi	Catatan Saran Perbaikan	Tanda Tangan
22/1/20	SKripsi	Perbaiki Catatan pada pengantar sesuai masalah dan batasan	fuf
3/1/21		Perbaiki teks, hapus dan kutipan dan ktd obe ace ..	fuf fuf

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM

Mataram, Januari 2021

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
(muamalah)

Saprudin, M.S.
NIP.1978123106041003

Dosen Pembimbing I

Muhammad Harlin Zuhdi, MA
NIP.

Lampiran 5: Hasil Plagiasi

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
UPT PERPUSTAKAAN
Jl. Pendidikan No. 39 Tg. (0370) 631398-63533-63440 Fax. (0370) 629317

BUKTI KEPERANGAN
No. : 084/U.13/Perpustakaan/05/2021

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Abdul Aziz
NIM : 100201044
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syarifah

Telah melakukan penelitian tingkat similarity dengan menggunakan software Turnitin plagiarism checker. Hasil penelitian menunjukkan tingkat similarity 14% dimana yang bersangkutan dipaparkan layak untuk diuji.

Demiikian surat keterangan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Mataram, 07 Januari 2021
Kepala UPT Perpustakaan

NIP. 197706162000012003

turnitin
Digital Receipt

The receipt acknowledges the Turnitin receipt your paper. Any paper with 0% similarity regarding your submission.

The first page of your submission is displayed below.

Submission Author: Abdul Aziz 100201044
Assignment Title: HUKUM EKONOMI SYARIAH
Submission Title: PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP UPAH MUADZIN SEKALIGUS MARBOT MASJID
File Name: ANNA_AZI_100201044_marama...
File Size: 71.02K
Page Count: 21
Word Count: 5209
Character Count: 21.02K
Submission Date: 11 Jan 2021 07:45:07 UTC+08:00
Submission ID: 144379486



PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP UPAH MUADZIN SEKALIGUS MARBOT MASJID

Similarity Report

Similarity Index	Source	Percentage
13%	Similarity Index	13%
13%	INTERNET SOURCES	13%
3%	PUBLICATIONS	3%
4%	STUDENT PAPERS	4%

Similarity Sources

1	alifaekar.wordpress.com	Internet Source	5%
2	masalifqh.wordpress.com	Internet Source	2%
3	ejournal.uin-malang.ac.id	Internet Source	2%
4	id.123dok.com	Internet Source	2%
5	repository.uinsu.ac.id	Internet Source	2%

Exclude quotes Exclude bibliography



Perpustakaan **UIN Mataram**